

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
DEPOSITO PT BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN
SYARIAH CABANG PAREPARE**



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
DEPOSITO PT BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN
SYARIAH CABANG PAREPARE**



Oleh

**Muhammad Idul
NIM 14.2300.014**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK
DEPOSITO PT BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN
SYARIAH CABANG PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**



**Program Studi
Perbankan Syariah**

Disusun dan Diajukan Oleh

**Muhammad Idul
NIM 14.2300.014**

PAREPARE

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Muhammad Idul
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Produk
Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan
Syariah Cabang Parepare
NIM : 14.2300.014
Program Studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : B.2855/Sti.08/PP.00.01/10/2017



Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. (.....
NIP : 19730925 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....
NIP : 19711111 199803 2 003

Mengetahui:


Ketua Jurusan
Syariah Dan Ekonomi Islam
Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO PT BANK SULSELBAR KANTOR LAYANAN SYARIAH CABANG PAREPARE



Disusun dan Diajukan Oleh


Muhammad Idul
NIM 14.2300.014


Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasah
Pada tanggal 12 Desember 2018
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag
NIP : 19730925 200501 1 004 (.....) 
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199803 2 003 (.....) 

Rektor
IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP: 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan
Syariah dan Ekonomi Islam

Plt. Ketua Jurusan, S.Ag., M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Produk
 Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan
 Syariah Cabang Parepare

Nama mahasiswa : Muhammad Idul

NIM : 14.2300.014





Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : B.2855/Sti.08/PP.00.01/10/2017



Tanggal Kelulusan : 12 Desember 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Sekertaris)	(..... )
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(..... )
Rusnaena, M.Ag.	(Sekertaris)	(..... )

Mengetahui,-

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanai Rahim

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas semua limpahan rahmat serta hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terimakasih penulis berikan kepada kedua orang tua tercinta Ibunda St. Rabia dan Ayahanda Anwar P. Yang telah banyak memberikan dukungan berupa moral maupun materil serta do'a terbaik yang selalu beliau panjatkan kepada tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Ibu Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan serta motivasinya.

Skripsi ini dalam penyelesaiannya, penulis juga banyak mendapat dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih pula yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI. sebagai sekretaris Jurusan atas pengabdianya terhadap IAIN Parepare
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Ketua Prodi Perbankan Syariah, atas arahan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Parepare
5. Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag yang telah menjadi Penasehat Akademik (PA) bagi penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbankan Syariah yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Bapak Subagio selaku pimpinan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare yang telah memberikan Izin untuk meneliti di bank tersebut.
8. Bapak Nuryadin Herdiansyah selaku Analis KLS PT Bank Sulselbar parepare atas kesediaannya serta memberikan informasi serta arahan dan bimbingannya kepada penulis selama melakukan penelitian sehingga tulisan ini dapat selesai tepat waktu.
9. Karyawan dan Nasabah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare atas kesediaannya memberikan informasi kepada penulis.
10. Saudaraku Angkatan X Perkemi Dojo IAIN Parepare yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

11. Sahabat-sahabat yang telah berlaku baik kepada penulis, Ruhati, Hapsah, Hariana, Asse, Rose dan A. Juliati.
12. Temana-teman IPPM Pangkep Koordiantor parepare yang ikut memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memeberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan, kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 November 2018
Penulis



Muhammad Idul
NIM. 14.2300.014



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Idul

NIM : 14.2300.014


Tempat/Tanggal Lahir : Padang Lampe, 20 Februari 1996

Jurusan : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Produk
Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah
Cabang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 November 2018
Penulis


Muhammad Idul
NIM. 14.2300.014

ABSTRAK

Muhammad Idul, 2018 *Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah Cabang Parepare. dibimbing oleh Rahman Ambo Masse dan Syahriyah Semaun.*

Akad mudharabah pada intinya merupakan akad kerja sama antara dua orang dalam suatu usaha, deposito mudharabah merupakan tabungan berjangka yang ditawarkan kepada calon nasabah dengan berbagi nisbah dan dalam jangka waktu tertentu. Sebagai penyedia produk dan mitra usaha dengan nasabah penabung seharusnya mendapatkan keuntungan yang halal. Dalam akad mudharabah, perlu adanya penjelasan bagaimana pengimplementasian produk deposito seperti sistem kesepakatan, modal, nisbah dan kegiatan usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme produk tabungan deposito, indikator akad mudharabah pada produk deposito mudharabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare serta bagaimana penerapan akad mudharabah sesuai fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 tentang deposito. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan merupakan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tabungan deposito sama dengan mekanisme yang berlaku dengan bank pada umumnya namun terdapat sedikit modifikasi, indikator akad mudharabah pada produk deposito berupa kesepakatan, modal, nisbah, dan kegiatan usaha dikomunikasikan pada saat transaksi antara nasabah dan CS (*Customer Service*), dalam prosesnya didukung dengan sumber daya manusia dan infrastruktur serta tanggung jawab dan prosedur transaksi yang sesuai dengan standar operasional PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Penerapan akad mudharabah pada produk deposito mudharabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare sesuai dengan ketentuan yang didasarkan pada Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000 tentang deposito.

Kata Kunci: Implementasi, Akad mudharabah, Deposito mudharabah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya	6
2.2. Tinjauan Teori	7
2.2.1. Lembaga Keuangan Bank Syariah	7
2.2.2. Teori Implementasi	12
2.2.3. Teori Mudharabah	15
2.2.4. Teori Tabungan	23

	2.3.	Tinjauan Konseptual.....	30
	2.3.1.	Implementasi.....	30
	2.3.2.	Bank Syariah Produk Deposito Mudharabah.....	30
	2.3.3.	Akad Mudharabah.....	31
	2.3.4.	Deposito Mudharabah.....	31
	2.4.	Bagan Kerangka Pikir.....	33
BAB III		METODE PENELITIAN.....	34
	3.1.	Jenis Penelitian.....	34
	3.2.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
	3.3.	Fokus Penelitian.....	34
	3.4.	Jenis Dan Sumber Data.....	35
	3.5.	Teknik Pengumpulan Data.....	36
	3.6.	Teknik Analisi Data.....	38
BAB IV		HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
	4.2.	Mekanisme Produk Tabungan Deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare.....	48
	4.3.	Indikator Akad <i>Mudharabah</i> pada Produk Tabungan Deposito PT. Bank Sulsebar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare.....	53
	4.4.	Penerapan Akad <i>Mudhrabah</i> pada Produk Deposito di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare.....	70

BAB V	PENUTUP.....	93
	4.5. Kesimpulan.....	93
	4.6. Saran.....	94
	DAFTAR PUSTAKA.....	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Nisbah Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah	65
4.2	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	74



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	33
4.1	Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Syariah KLS Parepare	45
4.2	Alur/Prosedur Kesepakatan Deposito Mudharabah	58
4.3	Alur/Struktur Pemberian Modal	63
4.4	Alur/Struktur Usaha Pengelolaan Dana Deposito	69



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Izin Penelitian dari BPPD Kota Parepare
3	Surat Keterangan Penelitian dari PT Bank Sulselbar Cabang Parepare
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Pedoman Wawancara
6	Formulir Identifikasi dan Verifikasi Nasabah Perorangan PT Bank Sulselbar KLS Parepar
7	Foto-foto Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia ditandai dengan perkembangan Bank Muamalat pada tahun 1992 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan membuktikan eksistensinya, Bank Muamalat mampu bertahan pada saat krisis moneter tahun 1997/1998 dimana lembaga keuangan lainnya terpaksa dilikuiditasi. Namun, jauh sebelum pendirian Bank Muamalat oleh MUI dan krisis moneter pada tahun 1997/1998 sebenarnya telah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara serius mengenai konsep perbankan syariah. Pasca krisis moneter tersebut, para pakar perbankan serta birokrat mulai melihat bahwa persoalan perbankan syariah perlu dipelajari dan diaplikasikan dengan serius di negara Indonesia.

Secara operasional, bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Alquran dan Hadis yang bebas dari “Maghrib” (*Maysir, Gharar, Haram, Riba* dan *Batil*) serta menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 dan ayat 1 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Perberbedaan dengan bank konvensional, bank syariah tidak menerima atau membebani pemberian bunga kepada

¹Irahman Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 21.

nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad yang disepakati bersama nasabah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakat Muslim, Bank Indonesia juga memperkenalkan konsep *office channeling* pada tahun 2006, yakni semacam konter layanan syariah yang terdapat di kantor cabang/kantor cabang pembantu bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk mempermudah pemberian layanan syariah kepada masyarakat. Hal demikian ditemukan dalam PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.²

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang menghimpun dana mengeluarkan produk berupa tabungan deposito dengan prinsip *mudharabah* yang ditujukan kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya untuk digunakan oleh bank dan mendapatkan keuntungan yang halal dari hasil pengelolaan dana tersebut. Deposito adalah investasi dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang dilakukan nasabah yang menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh bank.³ Akad yang digunakan dalam produk ini adalah akad *mudharabah* dimana prinsipnya salah satu diantara dua orang yang berakad memberikan modal secara keseluruhan kepada orang lainnya dan orang yang diberikan modal bertanggung jawab untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kemampuannya.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.65.

³Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 277.

PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare adalah salah satu lembaga unit syariah yang berdiri di Kota Parepare yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat atas dasar syariah Islam. PT Bank Sulselbar Kantor layanan Syariah Cabang Parepare sebagai lembaga keuangan bank syariah juga memiliki produk perhimpunan dana berupa deposito *mudharabah* di mana peranannya menjadi salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan investasi masyarakat. Namun, lembaga ini masih beroperasi bersamaan dengan lembaga konvensional dalam gedung yang sama sehingga pelayanannya cenderung tidak dapat dibedakan dengan lembaga konvensional.

Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam menawarkan produk kepada masyarakat adalah anggapan masyarakat itu sendiri. Banyaknya anggapan miring mengenai perbankan syariah menurunkan citra kepercayaan bank syariah terhadap masyarakat sehingga banyak masyarakat masih beranggapan bahwa bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional. anggapan ini dapat ditemukan dari pendapat beberapa masyarakat yang pernah menjadi nasabah bank syariah itu sendiri.

Anggapan seperti ini juga mempengaruhi lembaga keuangan syariah yang ada di kota parepare termasuk menjadi tantangan PT Bank Sulselbar Kantor layanan Syariah Cabang parepare yang seharusnya menawarkan produk penghimpunan dana kepada masyarakat salah satunya produk tabungan deposito *mudharabah* yang cukup menarik dikarenakan dengan sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah*, dimana perbankan syariah menekankan pada *profit sharing* yang membedakan dengan lembaga bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.

Oleh karena itu, dari penomena diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terhadap produk penghimpunan dana tabungan investasi deposito berjangka yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare serta pengimplementasian akad *mudharabah* terhadap produk tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menyempitkan pembahasan yang akan diteliti dalam bentuk sebuah pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme produk deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare?
- 1.2.2. Bagaimana Indikator akad *mudharabah* pada produk deposito PT. Bank Sulsebar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare?
- 1.2.3. Bagaiman penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mendeskripsikan mekanisme produk deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan indikator akad *mudharabah* pada produk deposito PT. Bank Sulsebar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare.
- 1.3.3. Untuk mendeskripsikan penerapan akad *mudharabah* pada produk deposito di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare.


1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu ekonomi syariah pada khususnya serta bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat serta dapat memberikan masukan dan solusi terbaik bagi pihak-pihak yang menjalankan syariat Islam di bidang perbankan sebelum memutuskan dan mengambil kebijakan dalam pelaksanaan ekonomi syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Skripsi yang disusun oleh Rezky Amalia dengan judul skripsi “Implikasi Bagi Hasil Terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Parepare)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nasabah dalam menyimpan uang jika memakai sistem bagi hasil dalam bentuk tabungan *mudharabah*. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh peningkatan nasabah yang menabung dengan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank muamalat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah.⁴ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih kepada produk tabungan deposito bank syariah yang akan dibahas secara kualitatif deskriptif

Penelitian skripsi selanjutnya tentang “Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare (Tinjauan Ekonomi Islam)” di susun oleh Andisasawaty, mencoba menganalisis pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah dengan sistem bagi hasil telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku pada saat itu atau tidak. Hasil penelitian tersebut, menemukan implikasi dari transaksi yang dilakukan antara nasabah dengan bank selama tidak ada salah satu pihak yang dirugikan maka transaksi itu halal.⁵ Penelitian ini membahas secara deskriptif tentang produk pembiayaan *mudharabah* secara umum di bank syariah,

⁴Rezky Amaliyah, “*Implikasi Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Parepare)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2015), h.12

⁵Andisaswaty, “*Analisi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare (Tinjauan Ekonomi Islam)*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2011), h.15

berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah lebih kepada produk penghimpunan dana dalam hal ini produk deposito.

Selanjutnya penelitian tentang “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah” dalam Jurnal al-Muzara’ah Vol I, No. 2, 2013 yang ditulis oleh Siti Afifah, Ahmad Sobari dan Hilman Hakiem. Dari hasil penelitian tersebut, menemukan bahwa sebagian besar bentuk *mudharabah* yang di terapkan pada deposito *mudharabah* adalah *mudharabah mutlaqah* maka dana deposito disalurkan pada produk pembiayaan. Jika ada nasabah yang tidak ingin depositonya menggunakan *mudharabah mutlaqah* dapat menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*.⁶ Penelitian ini dilakukan dalam lembaga keuangan PT BPRS Amanah Ummah sedangkan peneliti selanjutnya akan dilakukan pada bank Muamalat Kantor Kas Pangkep.

Penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu “Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Produk Deposito Muamalat Bank Muamalat Kantor Kas Pangkep” yang akan membahas secara kualitatif deskriptif tentang deposito yang menggunakan akad *mudharabah* pada lembaga keuangan syariah.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. Lembaga Keuangan Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Perinsip Syariah dan menurut

⁶Siti Afifah, Ahmad Sobari dan Hilman Hakiem, “Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah” (Jurnal al-Muzara’ah Vol I, No. 2, 2013), h. 159

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁷

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang kemudian dikenal dengan nama BPRS adalah merupakan lembaga keuangan bank syariah dimana dalam usahanya tidak memberikan produk layanan jasa kepada nasabah dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan bentuk syariah dari BPR (Bank Perkereditan Rakyat) dimana kegiatan usahanya jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan usaha bank umum karena BPRS dilarang membrikan layanan giro, valas dan perasuransian.

Unit usaha syariah merupakan unit usaha syariah yang masih di bawa pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. contoh unit usaha syariah, bank permata syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.⁸

Menurut Kasmir⁹, bank dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Ascarya¹⁰ menjelaskan pengertian bank syariaiah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme

⁷Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, h.21

⁸Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: kencana, 2011), h.33.

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Liannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 38.

¹⁰Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30.

ekonomi dan sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, bank syariah memiliki dua pengertian yaitu: pertama, Bank yang beroperasi seseai dengan prinsip syariat Islam, dan yang kedua, bank yang tata beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Alhadis.¹¹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank syariah tidak berbeda dengan pengertian bank pada umumnya yang membedakan bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Islam, produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Bank syariah sendiri dalam menghimpun dan menyalurkan dana menawarkan perjanjian yang telah diatur menurut hukum ekonomi Islam seperti akad *wadi'a*, *mudharabah* dan transaksi lainnya yang bebas dari transaksi yang tidak dibenarkan dalam Islam.

2. Produk Bank Syariah di Indonesia

Secara umum produk bank syariah sama dengan produk yang dipasarkan oleh bank konvensional, yang membedakannya hanyalah prinsip dan sistem yang dijalankan. berikut produk yang akan disajikan penulis dibagi mejadi tiga yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana serta produk jasa bank syariah sebagai berikut:

¹¹A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 54.

a. Produk Penghimpunan Dana (Pendanaan)

Produk menghimpun dana adalah kegiatan membeli dana masyarakat guna menambah permodalan bank syariah dengan menawarkan beberapa produk tabungan yang berbeda kepada calon nasabah seperti, tabungan giro, tabungan deposito dan tabungan biasa serta tabungan-tabungan lainnya.

1) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*)¹² untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya tabungan wadiah dapat ditarik menggunakan kartu ATM atau pencairan langsung menggunakan buku rekening yang dipegang oleh nasabah.

2) Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) dapat diintegrasikan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil disepakati bersama.¹³ Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan biasa yang dapat ditarik menggunakan kartu ATM dan buku rekening yang membedakan tabungan *mudharabah* dengan tabungan *wadiah* yaitu nasabah dapat menerima keuntungan dari hasil kerjasama *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan bersama.

3) Giro *Wadiah*

Dana masyarakat yang disimpan di bank setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak pula mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro *wadiah* oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan bank, sesungguhnya demikian nominalnya

¹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 115.

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h.117.

diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa *competitive*. Nasabah mendapatkan media pembayaran yang dipergunakan dalam melakukan transaksi seperti cek, bilyet giro, dan alat perintah bayar lainnya. Penyetoran dapat dilakukan dengan pemindah bukuan, setiap bulan bank memberikan laporan dengan menerbitkan rekening koran transfer dan transaksi lainnya.

4) Deposito Investasi *Mudharabah*

Simpanan pihak ketiga (perorangan ataupun badan hukum) yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah (deposan) dengan pihak bank. Jangka waktu deposito investasi *mudharabah* adalah 1, 3, 6, sampai 12 bulan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.¹⁴

b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Penyaluran dana adalah kegiatan bank dalam menjual dana yang ada kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk pembiayaan yang dapat menarik minat calon nasabah.

1) Pembiayaan Atas Dasar Prinsip *Murabah*

Tahap pembiayaan ini adalah:

- a) Bank mengangkat nasabah sebagai agen.
- b) Nasabah melakukan pembelian barang atas nama bank.
- c) Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah tingkat keuntungan tertentu untuk bank.
- d) Pembiayaan oleh nasabah setelah jatuh tempo

2) Pembiayaan Atas Dasar Prinsip *Mudharabah*

¹⁴Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Ahmad Abror, Lembaga Keuangan, (cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.187

Pembiayaan ini bertujuan membina kerja sama pihak yang memiliki modal dana tetapi tidak memiliki modal kewirausahaan dalam suatu bidang usaha (bank) dengan pihak yang kekurangan modal dana tetapi memiliki modal kewirausahaan (Nasabah). Bank memberikan modal investasi dan modal kerja (bank sebagai shahibul maal), sedangkan nasabah menjalankan suatu kegiatan usaha (nasabah sebagai mudharib). Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian, nasabah akan kehilangan imbalan atas kerja kerasnya dan sebagian modal (jika nasabah juga menyertakan sebagian modal).

3) Pembiayaan Atas Dasar Prinsip *Musyarakah*

Pembiayaan ini dilakukan oleh dua pemilik modal atau lebih untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak ikut serta dalam manajemen proyek. Proporsi pembagian laba tidak harus sebanding dengan presentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

4) Pembiayaan Atas Dasar Prinsip *Qardul Hasan*

Pembiayaan ini ditujukan untuk menolong calon peminjam yang sedang terdesak memerlukan dana untuk tujuan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan ini dalam bentuk perjanjian pinjam-meminjam barang atau uang. Bank sebagai pemberi pinjaman tidak boleh meminta pembayaran imbalan sebagai tanda terima kasih atas dasar suka rela dan jumlahnya tidak boleh ditentukan sebelumnya. Pemberian imbalan hukumnya sunnah.

2.2.2. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk hal yang disepakati dulu.¹⁵ Menurut Jefri. L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, implementasi sebagai suatu proses interaksi antara suatu perangkat atau tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangka sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.¹⁶

Menurut Nurdin Usman, implementasi bermula pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah aktivitas dan kegiatan yang terencana dalam rangka menerapkan suatu teori atau sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Konsep Implementasi

Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Meter mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

- a. Standar dan sasaran, kebijakan/ukuran dan tujuan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
- b. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 529.

¹⁶Asrullah, *Implementasi Tabungan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h. 9.

¹⁷Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6.

- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan kondisi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- e. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.¹⁸

3. Indikator Implementasi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasinya*, George Edward III mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu:

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan diharapkan.

b. Sumberdaya

¹⁸Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99.

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, menurut Edwar III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

c. Disposisi

Disposisi adalah menurut Edwar III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

d. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi dan sebagainya.¹⁹

2.2.3. Teori *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah secara bahasa diambil dari kalimat *dharabah fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. *Mudharabah* juga berasal dari kata *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.²⁰

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*ras al-mal*) diberikan oleh pemilik (*rabb al-mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerjasama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi

¹⁹Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya* (Yogyakarta: Andi, 2010), h.95.

²⁰Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. I; Cet. II (Jakarta: Rajawali pers, 2017), h. 205.

hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena mengelola harta (*mudharib*).²¹

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua orang yang saling menanggung, salah satu orang yang berakad menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²²

Menurut Sayid Sabiq *mudharabah* adalah akad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.²³

Abdurrahman Al-Jazari menjelaskan pendapat para *fuqha* tentang *mudharabah*, yakni *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan.²⁴

Muhammad dalam bukunya Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah menjelaskan tentang *mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakalah rugi *shahibul mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*)

²¹Abdur Rahman I Doi, *Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 37.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), h.136.

²³Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 205.

²⁴Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* h. 206.

selama proyek berlangsung.²⁵ Lebih lanjut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.²⁶ Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung Jawab atas kerugian tersebut. Kelalaian yang dimaksudkan disini adalah kelalaian karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan pengelola untuk melakukan kecurangan terhadap *shahibul mal*.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua orang yang berakad dimana satu orang yaitu *shahibul mal* memberikan modalnya kepada orang lainnya, orang yang diberikan modal yaitu *mudharib* kemudian mengelola dana tersebut dalam suatu usaha sesuai dengan kemampuannya. Hasil usaha dari akad *mudharabah* yang dijalankan apabila mendapat keuntungan maka dibagi berdasarkan kesepakatan antara *shahibul mal* dan *mudharib*.

2. Hukum *Mudharabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* dibolehkan dalam Islam berdasarakan Alquran, Hadis dan Ijma para ulama. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW menjadi rasul, beliau pernah memperdagangkan harta Khadija ra. dan membawanya pergi ke Syam.

Abdullah dan Ubaidillah, dua putra Umar bin Khattab r.a. pernah keluar bersama pasukan Irak. Ketika pulang, keduanya singgah di kediaman seorang pegawai Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari yng ketika itu menjabat sebagai gubernur Bashrah.

²⁵Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 13.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Peraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

Abu Musa menyambut keduanya dengan hangat. Dia berkata, “*seandainya aku bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian berdua, niscaya aku akan melakukannya.*” kemudian dia berkata, “*ya. Disini ada sebagian dari harta Allah yang ingin aku kirimkan kepada Amirul Mu’minin. Aku akan meminjamkannya kepada kalian berdua. Dengannya kalian bisa membeli barang-barang di Irak lalu menjualnya di Madinah. Modalnya dapat kalian serahkan kepada Amirul Mu’minin dan keuntungannya dapat kalian ambil.*” Keduanya berkata, “*kami mau melakukan itu.*”²⁷

3. Rukun dan Syarat Perjanjian *Mudharabah*

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, menurut ulama Hanafiyah, bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun menurut Ulama Malikiyah, bahwa rukun *mudharabah* terdiri dari modal, bentuk usaha, keuntungan, pihak yang berakad, dan *ijab kabul*. Sedangkan Ulama Syafiiyah rukun *mudharabah* yaitu; pemilik modal yang menyerahkan modal, pekerja (pihak yang mengelolah modal) dan akad *mudharabah*, yang terdiri dari *ijab* dan *kaful* antara pemilik modal dan pengelola usaha.²⁸

4. Indikator Akad *Mudharabah*

Indikator akad/perjanjian *mudharabah* yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (cet. I; jilid. 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 164.

²⁸Qamarul huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 115.

- b. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut;
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁹
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan menjadi dasar pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola modal, adapun syarat keuntungan dan ketentuan prinsip pembagian hasil usaha yaitu:
- 1) Syarat keuntungan
 - 1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

²⁹Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.³⁰

e. Ketentuan prinsip pembagian hasil usaha

Pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama dapat dilakukan dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal dan biaya-biaya, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*), yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal. Berikut ketentuan dalam prinsip pembagian hasil usaha:

- 1) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi untung (*profit sharing*) maupun prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitranya.
 - 2) Dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).
 - 3) Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.³¹
- f. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus diperhatikan hal-hal berikut:

³⁰Dewan Syariah Nasional.

³¹Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.³²

5. Jenis-jenis *Mudharabah*

Perjanjian menggunakan akad *mudharabah* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah* (mudaharabah bebas)

Mudharabah mutlaqah (restricted investment account) adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelolah dana dalam pengelolaan investasinya. Jenis *mudharabah* ini memeberikan kewenangan kepada pengelola dan untuk melakukan apa saja dalam melaksanakan bisnis bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu.

b. *Mudharabh Muqayyadah* (terbatas)

Merupakan jenis *mudharabah* dimana pemilik modal (investor) menyerahkan modal kepada pengelolah dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan mudharib (pengelolah dana).³³

c. *Mudharabah Musytarakah*

³²Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000.

³³Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), h. 81.

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.³⁴

6. Fatwa DSN-MUI tentang Deposito *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai deposito *mudharabah* dapat ditemukan dalam Fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000 dimana dijelaskan bahwa deposito ada dua jenis yaitu: deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.³⁵

Berikut ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip *mudharabah* dalam DSN MUI No:03/DSN-MUI/IV/2000:

- a. Nasabah bertindak sebagai *sahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

³⁴Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, h. 212.

³⁵ Dewan Syariah Nasional, Fatwa No:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁶

2.2.4. Teori Tabungan

1. Pengertian Tabungan

Tabungan (*Saving*) dalam kamus keuangan adalah simpanan pihak ketika pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.³⁷

Teori tabungan dalam ekonomi konvensional adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan. Tabungan disimbolkan dengan (S). Atau bisa juga disebut selisih langsung antara pendapatan nasional dengan konsumsi agregat ($S = Y - C$).³⁸

Persamaan di atas telah menunjukkan bahwa, tabungan adalah sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Penghasilan yang diterima oleh suatu keluarga tidak selalu habis dibelanjakan untuk membeli barang-barang kebutuhan. Orang kaya dengan penghasilan yang tinggi akan menghabiskan seluruh penghasilannya untuk konsumsi (kecuali kalau kekayaannya itu diboroskan untuk cara hidup yang serba mewah). Akan tetapi orang-orang sederhana pun berusaha untuk menyisihkan sedikit uang agar kemudian hari bisa membeli barang-barang yang agak mahal. Bagian penghasilan yang tidak habis dibelanjakan untuk konsumsi disebut tabungan.

³⁶Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/2000 Tentang Deposito.

³⁷Soemarso, et al., eds., *Kamus Keuangan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995), h. 56.

³⁸Opal Sekar Randesta, et al., eds., *Teori Tabungan Dan Investasi Dalam Kompensional Dan Islam* (Makalah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Semarang, 2014), h. 2.

Tabungan masyarakat ikut berpengaruh terhadap arus uang beredar terhadap investasi, produksi, dan permintaan, dan berperan dalam rangka stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Teori tabungan dalam Islam dikemukakan oleh M. Nejatullah Siddiqi (*Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective, The Islamic Foundation, Leicester UK, 1996*) bermakna dua; pertama tabungan yang ditujukan untuk berjaga-jaga dan tabungan yang ditujukan untuk investasi.³⁹ Tentu saja investasi yang produktif, bukan investasi dalam makna luas yang dilakukan oleh konvensional, dimana aktivitas spekulasi masuk dalam definisi investasi ini.

Menurut Monzer Kahf dan Umar Chapra bahwa pengeluaran yang berlebihan dilarang, penimbunan simpanan juga dikecam tegas oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber-sumber daya yang telah disediakan Allah harus dipergunakan untuk digunakan oleh pemiliknya (dalam batasan-batasan yang ditetapkan Allah) atau diperuntukan bagi orang lain sehingga memenuhi tujuan dasar penciptaannya.⁴⁰ Membiarkannya menganggur dan tidak memanfaatkannya bagi tujuan-tujuan konsumsi yang benar dan bukan untuk pengembangan barang-barang umum lewat kontribusi kesejahteraan (zakat, sedekah atau pembayaran semacamnya) atau untuk investasi produktif telah dikecam oleh Islam.

Lebih lanjut, Kahf dan Chapra menyatakan bahwa sangatlah perlu mengorganisasikan serta meregulasi uang dan sistem perbankan dalam suatu cara yang tidak saja akan mengurangi dorongan melakukan pengeluaran yang berlebihan, tetapi

³⁹Stephanie, *Tabungan dan Investasi dalam Islam*, <http://stephanie-insideof.blogspot.co.id/2011/01/tabungan-dan-investasi-dalam-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 16 maret 2018

⁴⁰Stephanie, *Tabungan dan Investasi dalam Islam*, <http://stephanie-insideof.blogspot.co.id/2011/01/tabungan-dan-investasi-dalam-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 16 maret 2018

juga memobilisasi simpanan dan menyalurkannya ke dalam pemanfaatan-pemanfaatan secara sosial produktif. Bagaimanapun, sistem itu tidak boleh menggalakkan atau memfasilitasi produksi serta konsumsi barang dan jasa yang memiliki prioritas yang rendah dalam sistem nilai Islam. Deposito yang dipakai oleh bank untuk memberikan pinjaman adalah milik masyarakat dan keadilan sosioekonomi menuntut bahwa sumber-sumber daya yang sudah dimobilisasi itu dialokasikan untuk membantu membiayai produksi dan distribusi semua kebutuhan pokok masyarakat sebelum dana-dana itu dipersiapkan untuk tujuan-tujuan lain.⁴¹

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tabungan dalam ekonomi Islam tidak hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri sehingga terkesan bahwa harta yang dimiliki menjadi mengendap dan tidak digunakan untuk mobilisasi perekonomian. Harta yang ada ditabungan diharapkan dapat membantu membiayai masyarakat yang memerlukan dengan menggunakan sistem berbagi hasil dalam hal ini dapat diinvestasikan kedalam proyek riil dan bukan investasi yang pada dasarnya merupakan kegiatan spekulatif.

2. Jenis-jenis Tabungan

Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, menyebutkan beberapa jenis tabungan dalam praktik perbankan di Indonesia. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan kepada si penabung. Dengan demikian maka sipenabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang diselenggarakan oleh bank pada umumnya adalah sebagai berikut:

⁴¹Stephanie, *Tabungan dan Investasi dalam Islam*, <http://stephanie-insideof.blogspot.co.id/2011/01/tabungan-dan-investasi-dalam-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 16 maret 2018

a. Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai dengan kehendak pemilik modalnya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad-dhamanh. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipkan dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki.⁴²

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana). Sedangkan nasabah bertindak sebagai *sahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun disisi lain bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta bertindak baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁴³

3. Prinsip-prinsip Menabung

⁴²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed.III (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.297-299.

⁴³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.297-299.

Dr Husein Syahatah dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* menjelaskan bahwa Islam telah menetapkan aturan-aturan dalam hal menyimpan dan menabung harta, yaitu antara lain:

a. Menyimpan kelebihan Untuk Menghadapi kesulitan

Dalam ekonomi rumah tangga seorang muslim tentu akan mengalami pasang surut perekonomian, sehingga ketika berada dalam kesejahteraan, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis pada masa mendatang sebab setiap manusia tida mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Allah SWT berfirman dalam QS Luqman/31 : 34.

...وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya:

...dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.⁴⁴

Dengan demikian, menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan dianggap sebagai hukum sebab akaibat yang berlaku bagi manusia, walaupun tidak terlepas dari ketentuan Allah swt.

a. Hak harta generasi mendatang

Dalam konsep Islam generasi mendatang memiliki hak dari sebagian harta yang kita miliki, sehingga kita tidak dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang menerangkan masala ini Yaitu:

عن سعد بن أبي وقص رضي الله عنه قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال : إِنَّكَ إِِنْ تَدَّرَ وَرَ نَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَا لَهٗ يَنْكَفَفُونَ النَّاسَ أَعْطَوْهُمْ أَوْ مَنَعُوهُمْ وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا (متفق عليه)

⁴⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1990, h.658

Artinya:

dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata Nabi SAW bersabda, Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Mereka menerima kecukupan dari orang lain. Mungkin orang lain memberinya atau mungkin menolongnya. Sesungguhnya tidaklah engkau memberikan nafkah dengan ikhlas karena Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahala karenanya.” (HR. Bukhari)⁴⁵

b. Tidak menimbun harta

Islam mengharamkan penimbunan harta dengan segala bentuknya. Para ulama fiqh mengambil hukum ini berdasarkan firman Allah,

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ اللَّهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَضُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ.

Terjemahannya:

...dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, labung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.⁴⁶

Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menafkahkan adalah mengembangkannya sehingga manfaatnya akan kembali kepada kaum muslimin.

Zakat harta dianggap sebagai sesuatu yang dapat mendorong pengembangan harta tanpa penimbunan. Dalam hal ini terdapat beberapa hadis yang menjelaskan masalah di atas, di antaranya sabda rasulullah saw. Berikut ini.

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا فَلْيَنْجِرْ لَهُ فِي مَالِهِ حَتَّى لَا تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ (رواه الترمذي)

Artinya:

⁴⁵Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Terj. Amiruddin, *Fathul Bari Penjelas Kitab Shahih Al Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2010, h. 400

⁴⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1990, h.283

“barang siapa yang di serahi kepercayaan untuk mengurus harta anak yatim, hendaklah dia meninggalkannya agar tidak dimakan zakat.” (HR Tirmidzi)⁴⁷

Oleh karena itu seorang muslim harus mengetahui konsep Islam dalam pengembangan atau perniagaan kelebihan harta, di antaranya dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengembangan perseorangan dalam perniagaan dan produksi.
 - 2) Pengembangan melalui penanaman modal dengan pihak lain.
 - 3) Pengembangan melalui perserikatan.
 - 4) Pengembangan melalui penitipan harta pada bank Islam.
 - 5) Pengembangan melalui kerja sama.
- c. Pengembangan harta harus dilakukan dengan baik dan halal.

Keharusan pengembanga, atau perniagaan harta harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Usaha halal, pengeluaran halal, dan pengembangan halal merupakan rotasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, setiap muslim harus menghayati firman Allah berikut ini.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ ...

Terjemahannya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah....⁴⁸

2.3. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”. judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar

⁴⁷Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 86.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1990, h. 69

pembahasan dalam proposal ini lebih pokok dan lebih spesifik. Di bawah ini akan diuraikan makna dari judul tersebut.

2.3.1. Implementasi

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁹ Implementasi sendiri bisa dikatakan sebagai suatu penerapan yang terencana terhadap teori yang ada dengan sistem yang berlaku untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

2.3.2. Bank Syariah Produk Deposito *Mudharabah*

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan hukum Islam. Bank syariah dalam menjalankan usahanya tidak membebankan bunga kepada nasabah namun memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada nasabah, baik nasabah penabung atau investasi maupun nasabah peminjam atau kredit.

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, salah satu produk yang ditawarkan bank syariah dalam menghimpun dana yaitu produk tabungan berupa investasi deposito *mudharabah*. Tabungan investasi deposito *mudharabah* merupakan jenis tabungan yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, lama tabungan ini antara lain 1, 3, 6, dan sampai 12 bulan yang dapat dicairkan menggunakan bilyet deposito atau dipindahkan ke rekening tabungan biasa.

⁴⁹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6.

Tabungan deposito *mudharabah* menggunakan perjanjian mudharabah dimana pada prinsipnya nasabah dengan pihak bank melakukan sebuah kerja sama dimana nasabah sebagai investor atau *shahibul mall* dan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana yang diberikan oleh investor. Bank yang menerima dana dari nasabah mudharabah mengelolah dana tersebut dalam suatu usaha yang halal, apabila dari hasil usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang diepakati, dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama.

2.3.3. Akad Mudharabah

Akad *mudhrabah* adalah kontrak perjanjian antara dua orang yang saling bekerjasama dalam suatu usaha guna mendapatkan keuntungan dimana satu orang memberikan dananya kepada orang lainnya, dan orang lainnya meluankan waktu dan tenagahnya untuk mengelolah dana yang diberikan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan apabila dari hasil usah mengalami kerugian maka pemilik modal juga ikut menanggung kerugian tersebut.

2.3.4. Deposito Mudharabah

Deposito *mudharabah* adalah produk tabungan deposito yang menggunakan prinsip bagi hasil yang dikeluarkan PT. Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah Cabang Parepare, penarikannya dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati nasabah dengan bank, dalam kontrak ini yang menjadi *sahibul mal* adalah nasabah yang kemudian dana yang diberikan nasabah dikelola oleh bank sebagai *mudharib* dalam suatu usaha guna mencari keuntungan. Deposito *mudharabah* merupakan produk bank syariah yang bebas bunga dalam pembagian keuntungannya dilakukan dalam prinsip bagi hasil (*profil and los sharing*).


Deposito juga mengikuti ketentuan bank teknis, seperti syarat-syarat pembukaan, penutup, formolir pembukaan, bilyet, spesimen tanda tangan, dan sebagainya.⁵⁰ Sebagaimana tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, deposito yang berdasarkan *mudharabah* juga mendapatkan keuntungan/bagi hasil dari keuntungan bank. Pembayaran keuntungan di Indonesia pada akhir bulan/jatuh tempo.



⁵⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 157.

2.4. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan mendeskripsikan data yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melakukan pendataan yang benar mengenai implementasi akad mudharabah pada produk penghimpunan dana dengan instrument tabungan deposito, maka Penelitian ini akan dilaksanakan di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare yang berlokasi di Jl. Bau Massepe No. 468 Parepare selama jangka waktu \pm 3 bulan.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pembahasan hukum ekonomi Islam mengenai indikator akad mudharabah yang diterapkan dalam produk penghimpunan dana Deposito pada Bank syariah, dalam hal ini bank yang dimaksud adalah PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare, Dari hasil penelitian tersebut peneliti akan memperoleh titik terang mengenai pengimplementasian akad mudharabah yang digunakan terhadap produk deposito.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵¹

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data primer yang diambil dari data lapangan, dan data sekunder yang diambil dan dikutip dari buku-buku atau media cetak lainnya.

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini data primer yang akan diwawancarai adalah:

- 3.4.1.1. Nasabah yang menggunakan tabungan deposito
- 3.4.1.2. Karyawan pada PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (catatan orang lain) seperti melalui pengumpulan data yang bersumber dari media cetak seperti buku-buku perpustakaan, artikel, surat kabar, dan media cetak lainnya. Dalam hal ini data-data disajikan dalam bentuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

⁵¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam teori peraktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.34.

3.4.2.1. Kutipan Langsung

Kutipan langsung yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat seseorang yang terdapat dalam buku dan literatur media cetak lain tanpa mengubah sebagian atau keseluruhan dari kalimat aslinya maupun makna aslinya.

3.4.2.2. Kutipan Tidak Langsung

Kutipan tidak langsung adalah suatu cara yang digunakan dalam mengutip pendapat seseorang yang terdapat dalam buku atau literature media cetak lain tanpa mengubah makna dan maksud dari pendapat tersebut.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

3.5.1. Penelitian Lapangan (Penelitian Langsung)

Peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data-data konkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan peneliti adalah:

3.5.1.1. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan mengenai objek yang akan diteliti dilapangan kemudian peneliti mencatat data-data secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki dan diperlukan dalam penelitian.

3.5.1.2. Wawancara (*interview*)

Peneliti melakukan percakapan langsung dengan narasumber yang dianggap dapat memberikan keterangan serta data konkret yang terkait dengan objek penelitian. hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau informan dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*).

3.5.1.3. Dokumentasi

Dalam teknik ini peneliti mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tersedia dilapangan berupa laporan hasil kerja sama dengan nasabah baik laporan yang bersifat rutin maupun laporan berjangka serta bukti transaksi nasabah (deposan) dengan bank maupun akta perjanjian antara nasabah (deposan) dengan bank.

3.5.2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data dari beberapa literatur kepustakaan, baik melalui buku bacaan, artikel, karya tulis ilmiah, surat kabar dan media cetak lainnya.

3.6. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif dan kualitatif, serta dalam mengelolah data yang telah peneliti peroleh melalui penelitian, maka penulis menggunakan metode yaitu:

3.6.1. Metode Induktif

Metode ini adalah suatu proses yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan data atau pendapat yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3.6.2. Metode Deduktif

Metode ini adalah suatu cara menganalisis data yang berdasarkan pada data atau pendapat yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Berdirinya Bank Sulselbar Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada awal beroperasi pada tahun 1961 menempati Gedung bank Indonesia, Jalan Nusantara No. 53 kemudian berpindah ke Gedung Summa Jalan Sulawesi No. 91 Makassar. Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan dan membantu meningkatkan ekonomi daerah. Persiapan pendirian bank dilakukan oleh Bapak Syamsuddin Dg. Manggawing yang kemudian menjadi Direktur Utama pertama Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara.⁵²

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 Tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar sebesar Rp.250.000.000,-. Adanya pemisahan antara Propinsi Tenggara dan adanya penambahan modal dasar maka Perda No. 002 Tahun 1964 telah beberapa kali mengalami perubahan dan pada akhirnya bank

⁵²Bank Sulselbar “Sejarah Singkat”, Situs Resmi Bank Sulselbar <https://www.banksulselbar.co.id>. Diakses pada tanggal 7 November 2018.

berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 01 Tahun 1993, modal dasar menjadi Rp.25.000.000.000, dengan sebutan Bank BPD Sulsel dengan status sebagai Perusahaan Daerah (PD).

Berdasarkan peraturan Daerah No. 08 Tahun 1999 modal dasar ditingkatkan dari Rp.25.000.000.000 menjadi Rp.150.000.000.000,-. Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT), maka lahirlah Peraturan Daerah No. 13 Januari 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank pembangunan Daerah Sulawesi selatan dari PD menjadi PT dimana modal dasar ditingkatkan menjadi Rp.650.000.000.000,- yang akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan NO. C-31541 HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari tahun 2005, tambahan nomor 1655/2005. Kemudian berdasarkan kepada:

1. Pernyataan tentang keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham perseroan terbatas “PT Bank Sulsel” tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawatri Laica Marzuki, SH di Makassar.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-117.65.AH.01.02 Tahun 2011, tanggal 8 Maret 2011 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
3. Surat Pendaftaran Cipta No. 050509, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual u.b, Direktur Hak Cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit

terpadu dan rahasia dagang atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pertanggal 15 April 2011.

4. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 13/32/KEP.GBI.2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang perubahan penggunaan izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi izin usaha atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar.
5. Maka sejak tanggal 25 Mei 2011 Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan di singkat Bank Sulsel telah berlogo dan nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar.⁵³

Bank Sulselbar Syariah merupakan Unit Usaha Syariah dari PT Bank Sulselbar. Unit Usaha Syariah ini mulai beroperasi pada bulan April 2007 dengan modal awal Rp.8.000.000.000,- pada tahun 2008 memiliki aset sebesar Rp.21.893.000,- dengan pihak ketiga yang berhasil dihimpun sejumlah Rp.4.678.000,- dan penyalur pembiayaan sebesar Rp.9.261.000,-. Laba yang dihasilkan berjumlah Rp.235.000.000,-.

Pada awalnya, Bank Sulselbar Syariah masih memiliki satu cabang yaitu di Sengkang Kab.Wajo yang dibuka pada tanggal 28 April 2007 yang diresmikan langsung oleh Bapak Gubernur pada saat itu H. Amin Syam. Kemudian pada tanggal 28 November 2007 dilanjutkan dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) Maros yang diresmikan langsung oleh Andi Muallim yang kala itu menjabat sebagai Sekertaris Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2008, diadakan peningkatan status

⁵³Bank Sulselbar, "Sejarah Singkat", Situs Resmi Bank Sulselbar, <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>. diakses pada tanggal 7 November 2018

kantor layanan syariah (*office channelling*) Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar menjadi Cabang Syariah Makassar.

Sedangkan untuk perluasan pelayanan juga ditambah kantor layanan syariah di beberapa cabang konvensional. Pada tahun 2009 dibentuklah tiga *office channelling* ditiga cabang konvensional yaitu dikantor Bank Sulselbar Cabang Utama Bone, Cabang Palopo, dan Cabang Bulukumba. Selanjutnya pada tahun 2010 dibuka pula *office channelling* ditujuh kantor cabang konvensional yaitu Kantor Cabang Soppeng, Sidrap, Pangkep, Parepare, Barru, Mamuju, dan Cabang Sinjai. Dimana kantor layanan syariah ini masing-masing memiliki wilayah coordinator yaitu :

1. Kantor Cabang Syariah Makassar mengkoordinir empat cabang konvensional yang memiliki kantor cabang layanan syariah (*office channelling*) yaitu, Cabang Bulukumba, Cabang Utama Bone, Cabang Palopo, dan Cabang Sinjai.
2. Kantor Cabang Syariah Maros mengkoordinir empat cabang konvensional yang memiliki kantor layanan syariah (*office channelling*) yaitu, Cabang Pangkep, Cabang Barru, Cabang Pare-pare, dan Cabang Utama Mamuju.
3. Kantor Cabang Syariah Sengkang mengkoordinir dua cabang konvensional yang memiliki kantor layanan syariah (*office channelling*) yaitu, Cabang Soppeng dan Cabang Sidrap.

Alasan didirikannya Bank Sulselbar Syariah sebagai berikut:

1. Potensi umat muslim di Indonesia.
2. Keinginan kuat Pemerintah Daerah untuk memiliki Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
3. Potensi Bank Sulsel Syariah untuk ekstansi di bisnis syariah.
4. Skim atau produk syariah yang lebih kompetitif dibandingkan skim konvensional.

Perkembangan usaha Bank Sulselbar Syariah dari segi asetnya dari tahun 2009 sebesar Rp.104.000.000.000,- sampai dengan tahun 2013 berkembang 61 secara pesat yaitu, sebesar Rp.555.000.000.000,-. Dari segi pendapatan, Bank Sulselbar Syariah menerima pendapatan pada tahun 2009 sebesar Rp.1.592.000.000,- sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp.48.129.000.000,- yang diperoleh dari keseluruhan pembiayaan maupun dari program-program lainnya Bank Sulselbar Syariah. Dengan adanya pembiayaan dan program yang dilakukan Bank Sulselbar Syariah maka laba yang diterima bank dari tahun 2009 sebesar Rp.1.766.000.000,- sampai dengan tahun 2013 adalah Rp.15.749.000.000,- dengan jumlah tenaga kerja yang pada tahun 2009 berjumlah 18 orang dan kemudian bertambah tiap tahun sehingga, pada tahun 2013 jumlah tenaganya mencapai 26 orang.

4.1.2. Strategi Kantor Layanan Syariah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare

Adapun strategi yang ditempuh guna pengembangan Unit Usaha Syariah ini antara lain :

1. Menyalurkan pembiayaan syariah secara intensif baik melalui pola *executing*, *channeling*, maupun aliansi dengan perbankan syariah yang ada kepada sektor konsumtif maupun produktif terutama dengan pola *mudharabah*.
2. Mengintensifkan penghimpun dana masyarakat berjangka panjang secara berimbang dengan penyaluran pembiayaan syariah yang diberikan.
3. Mengembangkan produk simpanan berjangka dengan pola *mudharabah* yang mendukung penyediaan dan berjangka panjang.
4. Membuka akses layanan masyarakat yang lebih luas dengan *office channelling*, dan pembukaan kantor cabang syariah baru sertakerjasama ATM.

5. Melakukan sosialisasi dan promosi secara intensif kepada masyarakat baik melalui kerjasama dengan para ulama maupun media promosi dan sosialisasi lainnya.
6. Meningkatkan sumber daya dalam *service excellent* serta pemahaman konsep dan produk perbankan syariah.
7. Menerapkan *Good Corporate Governance* untuk menjaga citra perusahaan di masyarakat dan menciptakan perbankan yang sehat dan terpercaya.
8. Meningkatkan permodalan Unit Usaha Syariah melalui mekanisme internal maupun tambahan alokasi modal.⁵⁴

4.1.3. Visi dan Misi Kantor Layanan Syariah PT Bank Sulselbar Syariah Parepare

Adapun visi dan misi Kantor Layanan Syariah PT Bank Sulselbar Syariah Parepare adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi Bank Sulselbar adalah menjadi bank yang terbaik di kawasan Indonesia Timur dengan dukungan manajemen dan sumber daya manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan masyarakat.

2. Misi

Sesuai visinya maka yang menjadi misi Bank Sulselbar Syariah adalah :


- a. Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah.
- b. Pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah.
- c. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.⁵⁵

4.1.4. Struktur organisasi Kantor layanan Syariah PT Bank Sulselbar Parepare

⁵⁴ Bank Sulselbar, "Sulselbar Syariah", Situs Resmi Bank Sulselbar, <https://banksulselbar.co.id/page/syariah>. diakses pada tanggal 7 November 2018

⁵⁵ Bank Sulselbar, "Sulselbar Syariah", Situs Resmi Bank Sulselbar, <https://banksulselbar.co.id/page/visi-misi>, diakses pada tanggal 7 November 2018

GambarStr 4.1 Struktur Organisasi PT Bank Sulselbar Syariah KLS Parepare



Sumber: PT Bank Sulselbar KLS Parepare

4.1.5. Produk Kantor Layanan Syariah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare

1. Produk Pendanaan Unit Usaha Syariah

a. Giro *wadiah*

Merupakan produk simpanan yang mengutamakan kemudahan dan kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah. Manfaat yang ada pada pendanaan ini yaitu Dapat melakukan penyetoran dan penarikan secara realtime online di seluruh kantor cabang Bank Sulselbar dan terdapat fasilitas Standing Instruction untuk Pembayaran PLN dll.

b. Giro *Mudharabah*

Merupakan Produk Investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami kelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati dan mengutamakan kemudahan serta

kelancaran aktifitas keuangan anda serta layanan jasa yang amanah, profesional dan dikelola sesuai prinsip syariah.

c. Tabungan Syariah

Merupakan produk investasi yang menarik dan menguntungkan, dana investasi kami olah sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

d. Tabungan Hatam

Merupakan tabungan perencanaan masa depan dan bersifat khusus ibadah haji dan umroh untuk usia dini yang dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil kompetitif sesuai nisbah yang disepakati.

1) Fitur

- a) Tabungan dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil
- b) Keleluasaan nasabah dalam memilih setoran bulanan & jangka waktu
- c) Manfaat asuransi jiwa kepada peserta dengan premi ditanggung oleh bank
- d) Penyetoran secara online di seluruh kantor PT Bank Sulselbar
- e) Fasilitas Auto Debet

2) Manfaat

- a) Tabungan yang akan mewujudkan impian anda untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji sekeluarga yang akan dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil.
- b) Peserta tabungan Hatam iB akan dicover dengan Asuransi Jiwa
- c) Premi dibayarkan oleh Bank Sulselbar Syariah.
- d) Penyetoran secara Online di semua outlet / ATM Bank Sulselbar, dan Bank lain melalui fasilitas transfer

e) Fasilitas Setoran Otomatis dari rekening Bank Sulselbar

e. Deposito *Mudharabah*

Merupakan pilihan investasi yang menguntungkan dan memberikan rasa aman, dana investasi yang anda amanahkan kepada kami akan dikelola sesuai prinsip syariah dan profesional serta memberikan imbal hasil maksimal sesuai nisbah yang disepakati.

f. Tabungan Sempel iB

1) Fitur

- a) Tabungan dikelola secara syariah
- b) Mendapat buku tabungan sebagai bukti penabung
- c) Mendapat program Reward ketentuan Bank
- d) Setoran dan penarikan dapat dilakukan di Bank Sulelbar dan yang telah bekerja sama dengan Bank Sulselbar

2) Manfaat

- a) Bagi siswa: memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, Mendorong budaya gemar menabung & melatih pengelolaan keuangan sejak dini.
- b) Bagi orang tua: memberi edukasi keuangan tentang produk tabungan, mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan, memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.
- c) Bagi Sekolah: menjadi sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru, menumbuhkan budaya menabung di Sekolah, meningkatkan basis nasabah tabungan, khususnya Siswa

2. Produk Pembiayaan Unit Usaha Syariah

a. Graha Berkah iB

Pembiayaan Graha Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi/ membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing masing pemohon.

b. Oto Berkah iB

Pembiayaan kepemilikan mobil atau Oto Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian kendaraan bermotor jenis Mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan msing-masing pemohon.

c. Modal Kerja Berkah iB

Pembiayaan Modal Kerja Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan msing-masing pemohon.

d. Gadai Emas Berkah iB

Gadai Emas Berkah iB merupakan fasilitas gadai emas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk jangka waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.⁵⁶

4.2. Mekanisme Produk Tabungan Deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare

4.2.1. Mekanisme pembukaan rekening tabungan Deposito

⁵⁶Bank Sulselbar, "Produk dan jasa", Situs Resmi Bank Sulselbar, <https://bpdshariaharos.wordpress.com/produk-kami/>, diakses pada tanggal 7 November 2018

Mekanisme pembukaan rekening tabungan Deposito PT Bank Sulselbar KLS parepare adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Nasabah datang ke kantor bank Sulselbar Cabang Parepare dan menghubungi bagian pelayanan nasabah (*Customer Servis / CS*) untuk mendapatkan pelayanan tentang pembukaan rekening deposito syariah dengan akad *mudharabah*.
2. *Customer Service* memberikan penjelasan mengenai pembukaan rekening tabungan Deposito syariah, dan memberikan memberikan formulir permohonan pembukaan tabungan Deposito dan surat akad serta kartu *specimen* untuk diisi oleh nasabah.
3. Nasabah mengisi formulir, surat akad, dan kartu *specimen* sesuai dengan arahan dari *Customer service* dan menyerahkannya kembali kepada CS setelah pengisian selesai.
4. CS menerima formulir, surat akad, dan kartu *speciment* yang telah diisi oleh nasabah, meminta kartu identitas nasabah (KTP / SIM) untuk dicopy, dan mengentri data nasabah ke dalam sistem komputer.
5. Selesai mengentri data nasabah, CS memberikan formulir, surat akad, dan kartu *speciment* yang telah diisi nasabah kepada nasabah untuk kemudian diserahkan ke teller, dan mempersilahkan nasabah ke bagian *teller* untuk mendapatkan validasi, menyerahkan uang tunai dan mendapatkan bilyet deposito.

4.2.2. Mekanisme penyetoran dana tabungan deposito

Penyetoran dana tabungan Deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare hanya dapat dilakukan sekali pada saat pembukaan rekening deposito. Sedangkan sub bab ini, mekanisme penyetoran merupakan tahap lanjutan setelah mekanisme pembukaan

⁵⁷Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

rekening deposito secara administrasi melalui CS selesai dilakukan.⁵⁸ Adapun mekanisme penyetoran dana adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menyerahkan Formulir, Surat Akad, dan kartu *speciment* yang telah diisi pada bagian CS kepada teller, mengisi slip setoran dan menyerahkan uang tunai sejumlah yang tertera pada isian slip penyetoran.
2. *Teller* menerima formulir, surat akad, dan kartu *speciment*, slip setoran dan sejumlah uang tunai dari nasabah untuk kemudian dilakukan validasi dan penjurnalan.
3. *Teller* menghitung jumlah dan memeriksa keaslian uang yang disetorkan serta mencocokkan jumlah uang tunai yang disetorkan sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi pembukaan rekening deposito.
4. *Teller* melakukan penjumlahan, memberikan tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening deposito yang telah dijurnal dan membubuhkan stempel “telah diterima”.
5. *Teller* memvalidasi aplikasi pembukaan rekening deposito dan mencetak bilyet deposito yang sudah tersimpan dalam database komputer sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ketentuan satu untuk nasabah dan satu lagi untuk Bank.
6. *Teller* membubuhkan materai secukupnya (Rp 6,000,00 dan nanti akan menjadi beban nasabah dalam penutupan rekening) dan mempersilahkan nasabah menandatangani pada bagian materai tersebut.
7. Nasabah memberikan tanda tangan pada bilyet deposito yang telah dibubuhkan materai.

⁵⁸Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

8. *Teller* memberikan satu dari dua bilyet deposito yang telah ditandatangani oleh pimpinan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan yang sah.
 9. Nasabah menerima bilyet deposito yang valid untuk dapat dibawa pulang dan disimpan.
 10. *Teller* menyerahkan aplikasi pembukaan rekening deposito kepada CS untuk ditandatangani dan selanjutnya diserahkan kepada bagian pembukaan/ akunting untuk diperiksa dan disimpan sebagai berkas/ slip.
- 4.2.3. Mekanisme perpanjangan tabungan Deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare
- Tabungan deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare memiliki fasilitas perpanjangan secara otomatis (*Automatic Roll Over /ARO*) yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah depositan. Mekanisme pada sub bab ini menjabarkan tentang fungsi CS untuk menanyakan kepada nasabah mengenai fasilitas ARO pada saat administrasi pembukaan rekening deposito, dan fungsi *teller* dalam melakukan penjurnalan.⁵⁹
1. Customer service memastikan nasabah depositan menghendaki adanya perpanjangan deposito secara otomatis bila depositonya sudah jatuh tempo.
 2. CS memastikan nasabah depositan untuk menerima secara tunai nisbah bagi hasil atau akan menjadi titipan segera dibayar.
 3. *Teller* melakukan penjurnalan saat rekening deposito jatuh tempo, dimana rekening deposito akan diperpanjang secara otomatis dengan mendebet rekening lama dan menjurnal kredit rekening baru.
 4. *Teller* menginput nisbah bagi hasil yang berlaku atas perpanjangan deposito secara ARO.

⁵⁹Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

4.2.4. Mekanisme penarikan dana tabungan deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare.

Penarikan tabungan deposito hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, dan dalam hal inipenarikan deposito sama artinya dengan pencairan deposito dan penutupan rekening Tabungan deposito.⁶⁰ Adapun mekanisme penarikannya adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi kantor PT Bank Sulselbar KLS Parepare dan menghubungi bagian Teller untuk melakukan penarikan deposito.
2. *Teller* meminta nasabah untuk menyerahkan bilyet deposito yang dibawanya dan mempersilahkan mengisi slip penarikan.
3. Nasabah menyerahkan bilyet depositonya dan mengisi slip penarikan untuk kemudian diserahkan kepada teller.
4. *Teller* menerima bilyet deposito dari nasabah dan slip penarikan yang telah diisi.
5. *Teller* memeriksa data nasabah depositan pada sistem komputer dan untuk selanjutnya melakukan penjurnalan terhadap bilyet deposito.
6. Selesai melakukan penjurnalan, teller memvalidasi bilyet deposito dan slip penarikan, menandatangani, memberikan stempel “telah dibayar”, dan menghubungi pimpinan untuk dimintakan tanda tangan.
7. *Teller* menghitung jumlah uang tunai yang akan dibayarkan, memastikan jumlahnya telah sesuai dan menyerahkannya kepada nasabah depositan.
8. Nasabah depositan menerima uang pencairan deposito dan meninggalkan kantor PT Bank Sulselbar KLS Parepare.

⁶⁰Ely Purnama. S, 28 Agustus 2018.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme produk Tabunga deposito PT bank Sulselbar KLS Parepare yang meliputi Pembukaan rekening, penyetoran, perpanjangan dan penarikan, merupakan mekanisme yang lazim digunakan oleh bank-bank pada umumnya pada produk sejenis hanya saja terdapat sedikit perubahan dan modifikasi sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP) PT Bank Sulselbar KLS Parepare. Selain itu sumber daya aktif yang digunakan dalam mekanisme produk deposito melibatkan sumber daya manusia bagian pelayanan yaitu *customer service* dan *teller*. Hal yang dapat diperhatikan dari produk ini, nasabah cenderung mengikuti syarat yang telah ditetapkan oleh bank dan tidak ada sayarat khusus dari nasabah itu sendiri sedangkan dalam akad *mudharabah* nasabah dan pihak bank merupakan mitra usaha sehingga harus ada kontribusi dari dua belah pihak dalam hal penentuan persyaratan.

4.3. Indikator Akad *Mudharabah* pada Produk Tabungan Deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare

Indikator *akad mudharabah* merupakan syarat sahnya perjanjian *mudharabah* pada produk tabungan deposito *mudharabah* pada PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal. Berikut indikator-indikator dalam perjanjian *mudharabah* yang diterapkan dan dijalankan oleh PT Bank sulsebar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare.

4.3.1. Kesepakatan

Kesepakatan dalam *akad mudharabah* merupakan syarat awal yang harus ada dalam perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Kesepakatan atau dalam bahasa arab

disebut *akad*, merupakan perikatan antara dua orang yang berakad untuk menjalankan tanggung jawab dan haknya masing-masing.

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *kabul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterikatan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan *akad* dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁶¹ *Ijab* dan *kabul* merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Rukun *akad* ada tiga yaitu: orang yang melakukan akad (*aqid*), objek *akad* (*ma'qud alaih*), dan *sighat*.

Orang yang melaksanakan *akad* di PT Bank Sulselbar adalah CS (*Costumer service*) dengan Nasabah disebut *aqid*, yang menjadi objek *akadnya* adalah tabungan deposito *mudharabah* dimana nasabah memberikan sejumlah dana kepada pihak bank untuk ditabung menggunakan tabungan berjangka dengan perjanjian bagi hasil, dan *sighat* atau *ijab* dan *kabul* ditandai dengan peyerahaan dana dan penerimaan oleh pihak bank dalam hal ini CS baik secara lisan maupun tulisan.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Jupri selaku karyawan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare menerangkan bahwa:

Kesepakatan dilakukan antara pihak bank dan nasabah, dimana dalam hal perjanjian deposito *mudharabah* nasabah merupakan pemilik modal (*shahibul mal*) dan bank merupakan pengelola dana (*mudharib*) yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan.⁶²

Sebelum melakukan perjanjian, Nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam bentuk deposito bertemu langsung dengan pihak bank dan menyatakan kehendaknya untuk memberikan dananya melalui CS (*costumer Service*). CS yang

⁶¹Ahmad Wardi muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 111

⁶²Jupri, Asisten Administrasi, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

menjadi perwakilan pihak bank dalam perjanjian tersebut kemudian memberikan aplikasi berupa Formulir Identifikasi dan Verifikasi Nasabah Perorangan untuk diisi oleh nasabah dan menanda tangani surat *akad* yang diberikan oleh CS yang berisi syarat dan ketentuan sebagai Nasabah penabung (pihak pertama) dan CS (pihak kedua) dalam perjanjian tersebut. Nasabah kemudian menyerahkan dananya minimal Rp 10.000.000,00 kepada PT Bank Sulselbar Cabang Parepare untuk dikelola dengan jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, dan nasabah mendapatkan imbal bagi hasil sesuai jangka waktu penyimpanan dana depositonya, dalam hal ini nasabah mendapatkan bukti tabungan deposito berupa bilyet deposito yang dapat digunakan untuk mencairkan dana deposito dan keuntungannya setelah mencapai jangka waktu yang telah disepakati, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nuryadin Herdiansyah selaku Analis KLS Bank Sulselbar Cabang Paepare sebagai berikut.

dalam tabungan deposito Mudharabah bank telah menetapkan jumlah minimum dana tabungan deposito yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 dan nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sebagai tanda bukti telah melakukan pernjjian dengan bank, nasabah diberikan tanda bukti berupa bilyet deposito yang dapat dipakai untuk mencairkan dananya sesuai jangka waktu yang telah disepakati.⁶³

Selain daripada itu Sudirman selaku nasabah bank Sulselbar Cabang Parepare mengatakan bahwa:

Saat pertama saya menabung Tabungan deposito mudharabah, saya langsung ke CS, saya mendapatkan informasi mengenai tabungan syriah dari CS dan mendapatkan informasi tentang bagi hasil yang berbeda dengan tabungan konvensional. Dalam tabungan deposito saya diberikan informasi bahwa tabungan ini berupa tabungan berjangka, jadi saya dapat memilih jangka waktu yang seseuai dengan kapasitas saya seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan dana saya lebih memilih jangkawaktu 3 bulan.⁶⁴

⁶³Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. *wawancara* oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

⁶⁴Sudirmana, Nasabah PT Bank sulselbar Cabang Parepare, JL. MP Ermang, parepare. *wawancara* oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebelum kesepakatan dilakukan oleh nasabah dan pihak PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang parepare dalam tabungan deposito *mudharabah*, ada komunikasi yang dilakukan antara nasabah dengan pihak bank yaitu komunikasi secara langsung dan komunikasi tidak langsung. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:

Sebelum melakukan kesepakatan dalam tabungan deposito *mudharabah*, terlebih dahulu pihak bank memberikan komunikasi kepada calon nasabah baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung, yaitu calon nasabah bertemu langsung dengan bagian CS kemudian dapat bertanya dan bagaimana tabungan deposito *mudharabah* itu sendiri. Komunikasi Secara tidak langsung nasabah mendapat informasi melalui media-media yang di terbitkan oleh bank seperti brousur dan media cetak lainnya.⁶⁵

Hal ini juga dikemukakan oleh Ely Purnama. S menerangkan:

Komunikasi yang dilakukan anatara calon nasabah dengan pihak bank ada komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu calon nasabah beretemu langsung dengan CS, kumidian CS memberikan penjelasan kepada calon nasabah informasi yang perlu diketahui oleh calon nasabah seperti, nisbah bagi hasil dan lama jangka waktu deposito. Komunikasi secara tidak langsung yaitu pihak bank memberikan informasi kepada nasabah melalui brosour. Dalam kesepakatan sendiri pihak bank memberikan berupa formolir kesepakatan yang perlu diisi oleh nasabah sebagai tanda persetujuan antara bank dan nasabah.⁶⁶

Berdasarkan keterangan diatas, komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan antara calon nasabah dengan pihak bank dalam hal ini CS (*costomer service*). Sebelum calon nasabah membuka rekening Tabungan deposito *mudharabah* CS memberikan informasi kepad calon nasabah bahwa deposito *mudharabah* berbeda dengan deposito konvensional dimana deposito *mudharabah* menggunakan bagi hasil *mudharabah* dan deposito konvensional menggunakan sistem perhitungan bunga.

⁶⁵Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

⁶⁶Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

Secara langsung nasabah menyatakan kehendaknya kepada CS untuk melakukan perjanjian dengan pihak bank dalam hal tabungan deposito *mudharabah*.

Komunikasi tidak langsung yang dilakukan antara pihak bank dengan calon nasabah dalam kesepakatan ini, yaitu berupa pemberian formolir yang kemudian harus diisi dan di tanda tangani oleh calon nasabah sebagai tanda bukti persetujuan dan kesepakatan dengan pihak bank dalam hal perjanjian deposito *mudharabah*. Nasabah sendiri memberikan data pribadi berupa KTP untuk di ferivikasi sebagai tanda kerelaan untuk memberikan uangnya kepada bank untuk dikelola, sebagaimana yang dikatakan oleh Sulasmi nasabah PT Bank sulselbar cabang Parepare:

Sebelum saya membuka rekening tabungan deposito, CS memberikan infomasai kepada saya secara langsung, kemudian setelah saya menyatakan kehendak untuk membuka tabungan depsito, CS memeberikan berupa formulir yang harus saya isi dan memeberikan identitas diri saya kepada CS sebagai tanda persetujuan dan kerelaan memberikan dana kepada pihak bank untuk disimpan pada tabungan deposito sehingga saya mendapatkan keuntungan tiap bulanya dari bagi hasil.⁶⁷

Kesepakatan antara calon nasabah dengan bank dalam tabungan deposito *mudharabah* juga didukung oleh sumber daya dari bank itu sendiri, baik sumber daya manusia dalam hal ini CS serta infrastruktur yaitu, komputer yang dipakai oleh CS untuk mengelolah data calon nasbah serta formulir dan bilyet deposito yang digunakan sebagai tanda perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Hal ini dijelaskan sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ely Purnama S. Sebagai berikut:


Adapun sumber daya yang digunakan dari sumber daya bank itu sendiri, sumber daya manusia yang terlibat dalam kesepakatan yaitu CS dan infrastruktur seperti komputer yang membantu CS mengelolah data nasabah serta Formulir dan bilyet deposito yang digunakan sebagai tanda bukti perjanjian dengan nasabah dalam tabungan deposito *mudharabah*.⁶⁸

⁶⁷Sulasmi, Nasabah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare, alamat lappa-lappae parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

⁶⁸Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

Kesepakatan dalam tabungan deposito *mudharabah* yang dilakukan CS dengan calon nasabah juga tidak terlepas dari kontrol dan persetujuan Kepala seksi layanan apakah nasabah dapat menyimpan dananya dalam bentuk tabungan deposito atau tidak, CS sebagai perwakilan pihak bank yang bertatapans langsung dengan nasabah membutuhkan tanda tangan/disposisi dari kepala seksi layanan sebagai pemegang keputusan, setelah mendapat izin atau persetujuan dari kepala seksi layanan kesepakatan dalam tabungan deposito *mudharabah* dengan calon nasabah dapat dikatakan diterima dan sah. Adapun struktur/alur kesepakatan antara calon nasabah dengan pihak bank dalam perjanjian deposito *mudharabah* yaitu:

Gambar 4.2 Alur/Prosedur Kesepakatan Deposito Mudharabah



Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pihak bank dengan nasabah dalam indikator kesepakatan ada dua yaitu komunikasi langsung dan tidak langsung. Komunikasi langsung dilakukan CS untuk menjelaskan ketentuan produk tabungan deposito *mudharabah* sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan dengan cara pengisian identitas diri dan penanda tangan formulir rekening tabungan deposito. Adapun sumber daya yang terlibat dalam kesepakatan ini ada dua yaitu sumber daya manusia dan infrastruktur. Sumber daya manusia dari bank itu sendiri dilakukan dijalankan oleh CS (*Customer service*) sedangkan infrastruktur berupa peralatan yang mendukung dalam kesepakatan tersebut yaitu, komputer, formulir deposito serta bilyet deposito. Kesepakatan ini terjadi disposisi yang dilakukan oleh CS kepada Kepala Seksi Layanan sebagai penanggung

jawab dan tanda persetujuan perjanjian deposito telah dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank.

4.3.2. Modal

Modal merupakan indikator yang harus ada dalam perjanjian deposito *mudharabah*. Modal adalah sejumlah harta yang diberikan nasabah kepada bank untuk dikelola dan mendapatkan keuntungan yang halal. Harta dalam pandangan Islam merupakan pertimbangan kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik.⁶⁹

Munurut Islam, harta harus berputar dan tidak menetap kepada satu orang saja, harta harus dimanfaatkan dan dikelola sama dengan mengelola dan memanfaatkan zat benda. Hal demikian inilah yang disebut pemilikan. Sehingga hak mengelola zat benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda. Pengembangan harta dalam Islam sangat tergantung pada sistem yang digunakan untuk menghasilkan harta. Sedangkan pengembangan kepemilikan harta itu terkait dengan suatu mekanisme yang dipergunakan oleh seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut termasuk memberikan modal kepada bank untuk dikelola dalam tabungan deposito *mudharabah*.

Para ulama fikih telah mengklasifikasikan jenis harta, antara lain yaitu:

1. Harta menurut syariat
 - a. Harta tetap (diam), adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Menurut kalangan Hanafiyah yang termasuk harta diam hanya tanah saja. Namun menurut kalangan Malikiyah pengertian bisa meluas kepada segala yang

⁶⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), h. 24

melekat dengan tanah secara permanen, seperti tanaman dan bangunan. Karena keduanya tidak mungkin dipindahkan kecuali harus diubah sehingga bangunannya menjadi hancur, sementara tanamannya berubah menjadi kayu bakar.

- b. Harta bergerak, adalah harta yang cepat dipindahkan dan dialihkan (seperti uang).⁷⁰
2. Harta menurut hak
 - a. Harta pribadi, harta ini tidak boleh diambil oleh orang lain melainkan dengan kerelaan hati dari pemiliknya.
 - b. Harta milik Allah, harta pada dasarnya milik Allah (hakiki kepemilikan), manusia hanya diberi kesempatan memilikinya sementara.
 - c. Harta milik bersama, konsekuensi harta ini adalah didahulukannya kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ketika terjadi bentrokan dengan memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik harta tersebut.⁷¹

Besar pemberian modal atau harta yang diberikan nasabah kepada pihak PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare dikomunikasikan antara CS dan calon nasabah. Besar modal yang ditawarkan oleh bank minimal Rp10.000.000,00 yang bisa dijadikan modal bagi bank untuk mengelola dana yang diberikan, nasabah dapat memberikan dananya lebih dari modal yang telah ditetapkan oleh bank . Modal tidak dapat berbentuk barang (harta tidak bergerak) ataupun hutang dan harus dalam bentuk uang (harta bergerak), apabila nasabah memberikan modal berupa barang, pihak bank tidak dapat menerimanya karena modal harus jelas nilai dan nominalnya

⁷⁰Nurul huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4

⁷¹Nurul huda & Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 5

sedangkan barang yang berupa komoditi belum jelas nilai dan nominalnya untuk dikelola oleh bank.

CS dan Calon nasabah melakukan komunikasi dalam penentuan pemberian modal, namun Bank Sulsebar sendiri telah menetapkan modal yang diserahkan nasabah kepada bank dalam tabungan deposito mudharabah minimal Rp10.000.000,00 dalam bentuk uang karena dapat dihitung dengan jelas nilai dan nominalnya, tetapi apabila nasabah memiliki rekening tabungan biasa di bank Sulsebar Cabang Parepare minimal Rp10.000.000,00 dapat dipotong dari rekening tersebut dan dipindahkan ke rekening baru menggunakan bilyet deposito sebagai rekening tabungan deposito mudharabah dan nasabah mendapatkan nisbah keuntungan tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.⁷²

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modal kepada bank, yaitu:

1. Modal harus berupa uang.
2. Besarnya ditentukan secara jelas (PT. Bank Sulsebar Telah menetapkan besarnya modal minimal Rp. 10.000.000,00).
3. Modal bukan merupakan pinjaman (utang).
4. Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* dan tunai.
5. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.⁷³

Modal yang dapat diberikan dalam tabungan deposito PT Bank Sulsebar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare pada umumnya berupa uang yang jelas nilai dan nominalnya, hal ini menjelaskan sebagaimana fungsi dari bank itu sendiri sebagai perantara antara orang yang sedang mengalami *defisit* dengan orang yang mengalami *surplus*, apabila modal yang diberikan berupa barang komoditi dalam tabungan deposito *mudharabah* maka harus di kompersikan kedalam nilai uang untuk bisa di

⁷²Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulsebar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.


⁷³Pedomana, Standar Oprasional Prosedur PT Bank Sulsebar Cabang Parepare.

kelola, namun apabila nasabah memiliki rekening tabungan maka dapat pula dipotong dari tabungan tersebut.

Penentuan pemberian modal oleh nasabah kepada pihak bank didukung oleh sumber daya yang ada dalam bank itu sendiri sebagai penanggung jawab atas pemberian modal, pemeliharaan tabungan, dan pencairan dana serta berkas penyimpanan deposito dilakukan oleh CS (*Customer Service*). Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Nuryadin Herdiansyah menjelaskan:

Sumber daya yang terlibat dalam penentuan modal antara nsabah adalah CS karena dalam pemberian, pemeliharaan, dan pencairan serta berkas penyimpanan deposito mudharabah adalah merupakan tanggung jawab customer service. Jadi semua transaksi berkenan dengan modal dan penriakan dana nasabah dilakukan bersama dengan CS.⁷⁴

Gambar 4.3 Alur/Struktur Pemberian Modal



Berdasarkan dari penjelasan diatas dalam penentuan modal telah ditetapkan nilai minimum tabungan oleh bank itu sendiri, mengenai nilai maksimal modal yang diberikan dapat dikomunikasikan oleh calon nasabah dengan pihak bank dalam hal ini yang menjadi penanggung jawab adalah CS (*Customer Service*), tidak ada disposisi yang dilakukan dalam penentapan modal karena hal ini telah menjadi tanggung jawab CS yang telah disyaratkan oleh bank itu sendiri, jadi nasabah hanya bisa memberikan

⁷⁴Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

modal diatas jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh bank. Struktur pemberian modal dilakukan antara calon nasabah dengan CS, calon nasabah yang telah mengisi formulir tabungan menempatkan dananya pada rekening tabungan biasa yang kemudian dari rekening tersebut dapat ditarik menjadi tabungan deposito *mudharabah* yang akan dialokasikan pada produk pembiayaan bank untuk mendapatkan keuntungan.

4.3.3. Nisbah atau keuntungan

Nisbah atau keuntungan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam akad *mudharabah*. Nisbah atau keuntungan adalah porsi bagi hasil antara pihak bank dan nasabah atas transaksi bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Nisbah bagi hasil PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare ditetapkan pada awal transaksi. Antara nasabah yang satu dengan nasabah yang lainnya, nisbah yang didapatkan berbeda-beda tergantung dari lama jangka waktu deposito yang dipilih, nisbah keuntungan dalam produk deposito *mudharabah* telah ditetapkan oleh bank sehingga nasabah tinggal memilih lama jangka waktu deposito, semakin lama jangka waktu deposito maka semakin besar nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Penentuan nisbah bagi hasil telah lebih awal ditetapkan oleh bank, jadi nasabah tinggal memilih nisbah dan jangka waktu yang telah ditawarkan, namun dalam penentuan nisbah ini dapat dilakukan tawar menawar antara nasabah dengan bank apabila nasabah tidak sepakat dengan nisbah yang ditetapkan oleh bank. Meskipun begitu jarang nasabah memeberikan keluhan kepada bank terkait dengan nisbah bagi hasil sehingga apa yang ditawarkan oleh bank, nasabah tinggal memilih sesuai dengan kebutuhannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:

Nisbah bagi hasil telah ditetapkan diawal oleh bank sulsebar, dan ini ditampilkan pada papan nisbah, apabila ada nasabah yang tidak sepakat atau mengeluh dengan nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank, nasabah boleh melakukan pengaduan, dan bank dapat merespon dengan cara menyapaikan kepada kantor pusat untuk diklarifikasi dan terjadi tawar-menawar dalam penentuan nisbah antara bank dengan nasabah.⁷⁵

Meskipun begitu dalam penentuan nisbah bagi hasil terkadang nasabah selalu mengikut dengan apa yang telah ditawarkan oleh bank, nasabah jarang melakukan pengaduan dan ketidakcocokan dengan apa yang telah bank tawarkan terkait dengan nisbah bagi hasil. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Sulasmi nasabah PT Bank Sulsebar Cabang Parepare, sebagai berikut:

Nisbah bagi hasil yang ditawarkan bank kepada nasabah bermacam-macam, dan menurut saya nisbah yang ditawarkan kompetitif dan tidak merugikan bagi nasabah. Karena ini telah menjadi ketentuan bank, jadi mengenai besar kecilnya bagi hasil yang didapatkan tergantung dari lama jangka waktu yang nasabah pilih jadi semuanya tergantung nasabah.⁷⁶

Adapun nisbah keuntungan yang ditawarkan PT Bank Sulsebar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare kepada nasabah, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nisbah Bagi Hasil Tabungan Deposito Mudharabah

Jangka Waktu Deposito <i>Mudharabah</i>	Nisbah	
	Nasabah	Bank
1 bulan	57 %	43 %
3 bulan	58 %	42 %
6 dan 12 bulan	59 %	41 %

Sumber: PT Bank Sulsebar Parepare

Penentuan nisbah bagi hasil didukung oleh pimpinan cabang syariah, direktur syariah dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang kemudian diinformasikan kepada

⁷⁵Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulsebar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

⁷⁶Sulasmi, Nasabah PT. Bank Sulsebar Cabang Parepare, alamat lappa-lappae parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

nasabah melalui brousur dan papan nisbah yang ditempatkan dibagian belakang atas CS. Penentuan nisbah bagi hasil ditetapkan berdasarkan pada pendapatan investasi dibagi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank dari kedua hal tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung jika terjadi perubahan nisbah bagi hasil maka nasabah akan secepatnya diinformasikan tentang perubahan tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Nuryadin Hediensyah sebagai berikut:

Penentuan nisbah bagi hasil melibatkan Pimpinan cabang Syariah, direktur syariah dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dalam suatu rapat, hal yang menjadi dasar penentuan nisbah bagi hasil dilihat dari jumlah keuntungan investasi yang didapatkan bank dibagi dengan modal atau biaya yang mungkin akan dikeluarkan oleh bank, dari kedua hal tersebut kemudian nisbah bagi hasil dapat ditentukan. Dan apabila ada perubahan nisbah bagi hasil maka akan segera diinformasikan kepada nasabah melalui telepon.⁷⁷

Keuntungan diberikan kepada masing-masing orang yang berakad dengan prinsip bagi hasil. Hasil wawancara dengan nasabah dan karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare menerangkan bahwa keuntungan yang didapat baik nasabah maupun bank tidaklah sama setiap bulannya terkadang jumlahnya besar bahkan terkadang keuntungan yang didapatkan jumlahnya sedikit,⁷⁸ hal ini berdasarkan dari perhitungan bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bank dengan pihak pengusaha sehingga mempengaruhi pendapatan bank dengan nasabah deposan.⁷⁹

Pengelolaan dana deposito *mudharabah* dikelola dengan cara *akuntable* sehingga hasil usaha dari dana tabungan nasabah yang dikelola oleh PT Bank Sulselbar KLS Parepare tidak pernah mengalami kerugian serta merugikan salah satu pihak. Seperti yang telah dikemukakan oleh Nuryadin Herdiansyah, selaku karyawan

⁷⁷Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

⁷⁸Sulasmis, Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, alamat lappa-lappae parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

⁷⁹ Nuryadin Herdiansyah, 20 Agustus 2018.

yang berprofesi sebagai Analis KLS Bank Sulselbar Cabang Parepare mengatakan bahwa:

Tabungan deposito mudharabah PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare tidak pernah mengalami kerugian, langkah-langkah yang dilakukan agar tidak mengalami kerugian salah satunya yaitu pengelolaan dana tabungan deposito mudharabah dikelola dengan cara akuntabel.⁸⁰

Penggunaan prinsip pembagian hasil usaha *net revenue sharing* dalam Lembaga keuangan syariah PT Bank Sulselbar KLS Parepare merupakan langkah untuk menerapkan prinsip syariah, kemudian pengelolaan dana deposito yang jujur, terpercaya dan transparan serta pembagian yang tepat sasaran tidak akan merugikan salah satu pihak yang berakad.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bank telah melakukan komunikasi dengan nasabah dalam penentuan nisbah, nasabah ditawarkan dengan berbagi nisbah yang berbeda tergantung dengan lama jangka waktu deposito yang diinginkan, namun dalam penetapan nisbah bagi hasil telah ditetapkan lebih awal oleh bank berdasarkan keputusan Pimpinan cabang Syariah, Direktur syariah, dan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Apabila terjadi perubahan nisbah bagi hasil, bank akan memberikan informasi kepada deposan melalui telepon.

4.3.4. Kegiatan usaha

Usaha dalam aktivitas ekonomi, sering diartikan sebagai sebuah bisnis. Dalam hal ini, usaha merupakan setiap upaya yang dilakukan untuk bisa mendapatkan keuntungan.⁸¹ Kegiatan usaha dalam lembaga perbankan syariah dapat dilihat pada UU no. 21 tahun 2008 pasal 19. Didalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan

⁸⁰Nuryadin Herdiansyah, 20 Agustus 2018.

⁸¹ Adzikra Ibrahim, Penegertin usaha dalam berbagai bidang <http://penegertiandepensi.com>

bank syariah meliputi tiga kegiatan pokok yaitu penghimpunan dana masyarakat (*Funding*), penyaluran dana langsung maupun tidak langsung (*Financing*), dan memberikan jasa-jasa layanan kepada masyarakat.⁸²

Deposito *mudharabah* sebagai salah satu jenis produk tabungan dalam usaha penghimpunan dana yang dijalankan oleh PT Bank Sulselbar KLS Parepare merupakan akad *mudharabah* jenis *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelolah dana yang diberikan oleh *shahibul mal*. *Mudharib*, dalam hal ini adalah pihak bank bebas melakukan usaha apa saja untuk mendapatkan keuntungan dari dana deposito nasabah termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.

Usaha yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana deposito juga dikomunikasikan kepada nasabah deposan untuk mendapatkan keuntungan melalui produk pembiayaan. Adapun sumber daya yang melaksanakan atau mendukung usaha pengelolaan dana deposito yaitu bagian pemasaran untuk mendapatkan nasabah pembiayaan, CS yang dapat memberikan informasi langsung kepada nasabah, serta komputer dan teller untuk mendukung pencairan dana deposito. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:


Usaha yang dilakukan bank dalam mengelolah dana deposito tidak lupa diinformasikan kepada deposan bahwa dana yang ditabung dialokasikan dalam produk pembiayaan.⁸³

Hasil wawancara dengan karyawan PT Bank Sulselbar KLS Parepare menerangkan bahwa dana deposito *mudharabah* diusahakan menjadi modal

⁸²Undang-undang Republik Indonesia, UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

⁸³Nuryadin Herdiansyah, Analisis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di Parepare, 20 Agustus 2018.

pembiayaan.⁸⁴ Menjalankan fungsi bank sebagai perantara, PT Bank Sulselbar melakukan pengelolaan dana deposito dengan cara memberikan pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan tambahan dana untuk usahanya. Keuntungan yang didapatkan bank dari pembiayaan inilah kemudian yang akan di bagi dengan nasabah deposan yang memiliki tabungan deposito *mudharabah* dengan bank, yang jika digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Bank Sulselbar selalu dikomunikasikan dengan nasabah dan bank telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola dan memelihara dana nasabah. Tanggung jawab dalam proses perjanjian deposito dengan prinsip akad *mudharabah* dilakukan oleh nasabah mulai dengan membuat kesepakatan sampai pencairan dilakukan bersama CS (*Customer Service*). Indikator akad *mudharabah* seperti kesepakatan, Modal, nisbah, dan kegiatan usaha diimplementasikan sesuai dengan standar prosedur PT Bank Sulselbar Cabang Parepare dengan tidak mengurangi nilai-nilai syariah sehingga prinsip syariah tetap terjaga dalam penerapannya.

⁸⁴Nuryadin Herdiansyah, 20 Agustus 2018

Kesepakatan merupakan perjanjian yang dikomunikasikan bersama nasabah dalam transaksi akad mudharabah dengan alur atau struktur yang sesuai dengan standar operasional bank didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur serta disosisikan oleh pimpinan seksi pelayanan.

Modal dikomunikasikan antara nasabah dengan CS sebelum menetapkan modal yang akan diberikan, proses ini didukung dengan sumber daya dari bank itu sendiri baik sumber daya manusi dan infrastruktur yang sesuai dengan standar operasinal bank.

Nisbah bagi hasil dikomunikasikan nasabah dengan CS sebagai perwakilan bank untuk menyampaikan standar dan sasaran penentuan nisbah yang telah disepakati oleh Pimpinan cabanag syariah, direktur syariah, serta Dewan Pengawas Syariah yang sesuai dengan alur atau struktur penetapan nisbah bagi hasil.

Kegiatan usaha dikomunikasikan kepada nasabah mengenai bentuk usaha pembiayaan yang dilakukan bank untuk mengelollah dana deposito. Proses pengelolaan dilakukan oleh bagian pemasaran (*lending*) untuk untuk memasarkan produk dan layanan syariah PT Bank Sulselbar cabang Parepare sesuai dengan struktur dan prosedur oprasional bank itu sendiri.

4.4. Penerapan Akad *Mudhrabah* pada Produk Deposito di PT Bank Sulselbar KLS Parepare

Prinsip syariah yang di gunakan PT Bank Sulselbar KLS parepare pada produk deposito adalah *akad mudhrabah*. Tujuan dari *mudharabah* adalah mempertemukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelolah (*mudharib*), dalam hal tabungan deposito *mudharabah* yang menjadi *mudharib* adalah bank dan nasabah merupakan *shahibul mal*.

Yang dimaksud dengan tabungan deposito *mudharabah* adalah produk tabungan berjangka yang ditawarkan bank kepada masyarakat untuk menyimpan dananya berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan serta bagi hasil keuntungan sesuai porsi masing-masing yang telah disepakati.

Akad mudharabah yang diterapkan PT Bank Sulselbar KLS Parepare pada produk deposito menerapkan satu macam *akad mudharabah* yaitu *mudharabah mutlaqah*, dimana pihak pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana deposito yang diberikan oleh nasabah. Bank bebas melakukan usaha apa saja tanpa campur tangan dari pemilik modal termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

4.4.1. Dasar hukum penerapan *akad mudharabah* pada produk deposito

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT Bank Sulselbar KLS Parepare mengemukakan bahwa landasan hukum yang dipakai dalam penetapan *akad mudharabah* pada produk deposito berdasarkan Alquran dan Alhadis serta fatwa produk hukum positif lainnya, yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang bersumber dari Alquran

Adapun sumber hukum dari Alquran yaitu:

a. Firman Allah Q.S Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berhalal dengan sukarela diantaramu...”⁸⁵

b. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 283

... فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Terjemahannya:

“...maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah tuhan...”⁸⁶

c. Firman Allah Q.S. Al-Maidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”⁸⁷

2. Dasar hukum yang bersumber dari hadis

Adapun dasar hukum yang bersumber dari Al-Hadis, yaitu:

a. Hadis Nabi riwayat Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا ، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وادِيًا ، وَلَا يَسْتَتِرِي بِهِ دَابَّةٌ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu

⁸⁵Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Toha Putra, 1990, h. 122

⁸⁶Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h. 71

⁸⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, h. 156

dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁸⁸

b. Hadis riwayat Ibnu Majah

حَرَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَالُ. نَابِشْرِينَ ثَابِتُ الْبَزَارِ. نَا نَصْرَ ابْنَ الْقَاسِمِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنِ صَالِحِ بْنِ صَهْبِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ النَّبْرِ بِالسَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه صحيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁸⁹

3. Hukum Positif

Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai deposito *mudharabah* dapat ditemukan dalam Fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000 dimana dijelaskan bahwa deposito ada dua jenis yaitu:

- a. deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, dan
- b. deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.⁹⁰

Selain fatwa dewan syariah nasional, hukum yang mengatur mengenai deposito mudharabah juga dapat ditemukan dalam undang-undang yang mengatur pelaksanaannya yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 atas perubahan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸⁸Pedoman Fatwa DSN No: 03/DSN-MUI/2000 Tentang Deposito.

⁸⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, Tarjem, Suanan Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Suanan Ibnu Majah Jilid III*, Semarang, Asy-syifa, 1993 h.121

⁹⁰Pedoman Fatwa No:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

Lalu Undang-undang tersebut disarikan lagi oleh Bank Indonesia di dalam peraturannya yang bernomor:

- a. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- b. PBI No.7/35/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.⁹¹

4.4.2. Perhitungan Bagi Hasil pada Tabungan Deposito *Mudharabah*

Salah satu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada umumnya terletak pada sistem yang digunakan. Bank konvensional mengambil keuntungan menggunakan sistem bunga yang dihitung dari jumlah tabungan, semakin banyak jumlah tabungan pada bank maka keuntungan yang didapatkan akan semakin banyak. Sedangkan pada lembaga keuangan syariah dalam pengambilan keuntungan berdasarkan sistem bagi hasil yang dihitung dari jumlah pendapatan dari usaha, semakin banyak keuntungan dari usaha maka semakin banyak pendapatan yang akan diterima. Adapun perbedaan antara bunga dan bagi hasil adalah sebagai berikut:⁹²

Tabel 4.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
-------	------------

⁹¹Edi susanto, Artikel grenews.com referensi penting hukum dan politik, aturan hukum deposito syariah, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018, <http://www.gresnews.com/berita/tips/106707-aturan-hukum-deposito-syariah/>

⁹²Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), h.27

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana modal yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
Bunga dapat mengambang/ variabel, dan besarnya naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama <i>akad</i> masih berlaku. Kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sistem bagi hasil merupakan bagian dari empat *akad* yaitu *akad mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah* dan *musyqaqah*. Namun demikian prinsip yang lebih sering dipakai adalah dalam bentuk *akad mudharabah* dan *akad musyarakah*, sedangkan *akad muzara'ah* dan *musyqaqah* dipergunakan khusus untuk *plantions financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.⁹³

⁹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 90

Perhitungan bagi hasil pada prinsipnya ada dua yaitu, prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) sebagai berikut:

1. *Profit sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih (*netto*) dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
2. *Net revenue sharing*, yaitu perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan (*bruto*), yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank.

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa metode *revenue sharing* adalah suatu metode atau sistem perhitungan distribusi bagi hasil dimana bank dan nasabah melakukan pembagian pendapatan (*revenue*) atas dasar total pendapatan yang diterima tanpa (sebelum) dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan metode *profit sharing* merupakan suatu metode atau sistem perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil *netto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang dimaksud dengan total pendapatan dalam metode ini adalah meliputi pendapatan investasi utama yang diperoleh dari pendapatan margin jual beli, pendapatan dari pembiayaan bagi hasil, pendapatan *hawalah*, pendapatan *qardh*, pendapatan sewa, dan investasi utama lainnya yang diperoleh dari penempatan surat berharga, penempatan bank lain dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

PT Bank Sulselbar Kantor Pelayanan Syariah Cabang parepare dari kedua prinsip bagi hasil diatas menggunakan prinsip perhitungan *Revenue Sharing*, hal ini berdasarkan asumsi bahwa dengan prinsip tersebut lebih mendekati prinsip syariah dan

prinsip kemaslahatan. Dengan alasan sebagaimana yang disampaikan oleh Nuryadin Herdiansyah Analisis KLS Bank Sulselbar Cabang Parepare sebagai berikut:

Pembagian hasil usaha dari tabungan deposito mudharabah antara nasabah penabung dengan bank menggunakan prinsip bagi hasil net revenue sharing, hal ini berdasarkan asumsi bahwa nasabah belum siap untuk berbagi hasil dan berbagi resiko. Apabila menggunakan prinsip profit sharing bagi hasil yang didapatkan akan semakin kecil karena telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.⁹⁴

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, penggunaan prinsip bagi hasil dengan *revenue sharing* karena berdasarkan asumsi bahwa nasabah belum siap berbagi kerugian, karena apabila pembagian hasil dihitung dengan prinsip *profit sharing* bank harus menerapkan secara terinci memaparkan biaya-biaya operasional yang dibebankan kepada para pemilik dana. Perhitungan dengan prinsip *profit sharing* memiliki kelemahan apabila pendapatan bank berada pada posisi terendah maka bank tidak dapat memenuhi kewajibanya kepada nasabah.

4.4.3. Analisis Ketentuan umum deposito berdasarkan Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/2000

Bank Syariah dalam hal ini PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkanya. Namun, disisi lain bank juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

⁹⁴ Nuryadin Herdiansyah, Analisis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

Adapun ketentuan umum dalam tabungan deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini, Nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, dalam transaksi tabungan deposito mudharabah PT Bank Sulselbar KLS Parepare yang menjadi *Shahibul mal* adalah nasabah dan *Mudharib* adalah pihak bank. Selain hal ini berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam akad mudharabah, dalam kapasitasnya Nasabah merupakan pemegang dana yang memberikan modal kepada bank untuk disimpan dan dikelola oleh bank demi mendapatkan keuntungan. sebagai *Mudharib* atau pengelola, pihak bank berhak bertanggung jawab dalam pengelolaan dana nasabah untuk dijadikan sebagai modal usaha untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jupri selaku karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Kesepakatan dilakukan antara pihak bank dan nasabah, dimana dalam hal perjanjian deposito mudharabah nasabah merupakan pemilik modal (*shahibul mal*) dan bank merupakan pengelola dana (*mudharib*) yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan.⁹⁵

Sebelum menjadi deponan atau *Shahibul mal* pada PT Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam produk tabungan deposito mudharabah layanan syariah, nasabah harus mengisi dan memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh bank sebagai berikut:

- a. Data pribadi nasabah
 - 1) Nama lengkap

⁹⁵Jupri, Asisten Administrasi, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

- 2) Nama alias
- 3) Dokumen identitas diri
 - a) KTP
 - b) SIM
 - c) Paspor
 - d) KIMS/KITS/KITPAP
 - e) NPWP (jika ada)
- 4) Tempat/Tanggal lahir
- 5) Alamat sesuai dengan dokumen identitas
- 6) Alamat terkini
- 7) Status perkawinan
- 8) Warga negara
- 9) Pekerjaan/jabatan
- 10) Alamat kantor
- 11) Penghasilan / bulan
- 12) Perkiraan aktivitas normal
- 13) Sumber pendapatan
- 14) Sumber dana / tujuan penggunaan dana
- 15) Tujuan pembukaan rekening
- 16) Sebagai kuasa dari
- 17) Nama gadis ibu kandung
- 18) No telepon⁹⁶

⁹⁶Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan, PT. Bank Sulselbar Cabang parepare, Tahun 2018

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

PT Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam kapasitasnya sebagai pengelola atau *mudharib* bebas melakukan usaha apa saja untuk mendapatkan keuntungan dari dana deposito *mudharabah* selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dalam usaha-usaha yang haram. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun dalam pengelolaan atau usaha apa yang harus dilakukan bank untuk mendapatkan keuntungan dalam tabungan deposito *mudharabah* karena prinsip yang digunakan dalam hal ini adalah prinsip *mudharabah mutlaqah*, jadi nasabah sebagai pemilik modal hanya menunggu bagi hasil dari keuntungan tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:

Dalam hal tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare Layanan Syariah menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, jadi bank bebas melakukan usaha apa saja dalam pengelolaan dana deposito *mudharabah* karena nasabah tidak memberikan persyaratan khusus dalam hal pengelolaan dana tabungan depositonya. Hal seperti ini juga memberikan kemudahan untuk nasabah. Nasabah menabung dananya, mengisi persyaratan sesuai dengan prosedur (SOP) yang berlaku, kemudian bagi hasil dari tabungan tersebut didapat setiap bulannya, nasabah tinggal memilih bagi hasil dicairkan setiap bulannya atau memilih menabung ke rekening tabungan lainnya.⁹⁷

Prinsip *mudharabah mutlaqah* dan prosedur yang sesuai dengan SOP PT Bank Sulselbar cabang parepare dalam tabungan deposito *mudharabah*, sebenarnya merupakan standar bagaimana nasabah diberikan pelayanan dan kemudahan dalam setiap transaksi dengan tidak terlepas dari prinsip syariah itu sendiri. Adapun usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Pare adalah bagaimana dana deposito tersebut diusahakan ke dalam produk pembiayaan sebagai berikut:

⁹⁷Nuryadin Herdiansyah, Analisis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

- a. Murabaha Adalah produk pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti properti, kendaraan, alat-alat industri dan barang lainnya, dengan proses yang mudah, dimana Bank Sulsel Syariah menjual barang yang dipesan/diinginkan Nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan bank.
- b. Istisna Yaitu pembiayaan dengan prinsip Jual Beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah khusus property dan barang lainnya yang memerlukan proses produksi, pembangunan, dan renovasi. Pihak produsen/pemborong/kontraktor dapat ditunjuk oleh Bank atau nasabah sendiri. Kemudian Bank Sulsel Syariah menjual barang yang dipesan/diinginkan Nasabah sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan bank.
- c. Musyarakah Adalah akad kerjasama antara Bank Syariah dan Nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana Bank dan Nasabah memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Dalam implementasinya Bank Syariah berperan sebagai Investor Pasif yang menanamkan modalnya saja sedangkan nasabah berperan sebagai Investor Aktif yang selain menanamkan modal juga mengelola langsung objek usaha yang dibiayai bersama tersebut. Pendapatan/Keuntungan real dari pengelolaan usaha tersebut akan dibagi antara Nasabah dan Bank Syariah sesuai Nisbah (Porsi) yang telah disepakati pada saat Akad *Musyarakah* ditandatangani. Pembiayaan Musyarakah dapat dimanfaatkan Nasabah untuk kebutuhan:

1) Tambahan Modal Kerja usaha perdagangan, industri, manufaktur, pertanian, angkutan dan lainnya serta bidang usaha jasa.

2) Tambahan Modal Kerja kontraktual

d. *Mudharabah* Adalah akad kerjasama antara Bank Syariah dan Nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana Bank memberikan kontribusi seluruh modal dana sedangkan Nasabah adalah pelaksana usaha yang dibiayai Bank Syariah dengan kontribusi skill dalam pengelolaan usaha.⁹⁸

Dana tabungan deposito *mudharabah* yang dimiliki deposan di alokasikan dalam produk pembiayaan PT Bank Sulselbar Syariah diatas. Bagi hasil dari keuntungan tersebutlah kemudian akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan lama jangka waktu yang dipilih oleh nasabah deposan. Usaha atau produk bank yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak termasuk dalam usaha perbankan termasuk usaha yang akan dibiayai oleh bank itu sendiri diusahakan merupakan bukan usaha yang haram.

3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

Jumlah Modal yang diberikan nasabah sebelum membuka rekening tabungan deposito *mudharabah*, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare telah menetapkan standar minimum yaitu sebesar Rp 10.000.000,00. Sebagaimana yang telah dijelaskan penulis sebelumnya, modal yang dapat diberikan dalam tabungan deposito PT Bank Sulselbar

⁹⁸Bank Sulselbar, *Produk Pembiayaan*, <https://banksulselbar.co.id/page/syariah> diakses 15 oktober 2018

Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare pada umumnya berupa uang yang jelas nilai dan nominalnya dan tidak dapat berbentuk barang maupun utang.

Adapun prosedur pemberian modal yaitu:

a. Tunai

Nasabah mengisi slip setoran kemudian kolom deposito dicentang lalu menulis nominal modal yang akan disetor, tanggal dan tandatangan penyeter

b. Pindah buku

Saldo dari tabungan minimal Rp 10.000.000,00 langsung dipotong oleh sistem.

c. Transfer dari bank lain

Pemindahan saldo yang dimiliki nasabah ke rekening pihak PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare yang telah direkomendasikan.⁹⁹

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Produk tabungan deposito mudharabah PT Bank Sulselbar cabang Parepare telah menetapkan diawal, nisbah bagi hasil yang akan didapatkan nasabah deposan sesuai dengan lama jangka waktu deposito dan itu dihitung dari jumlah pendapatan investasi dibagi dengan modal yang dikeluarkan oleh bank. Pembagian keuntungan

⁹⁹Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

dilakukan antara bank dengan nasabah deposan sesuai dengan nisbah dan lama jangka waktu deposito itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara dengan Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:

Keuntungan dari hasil pengelolaan dana deposito akan dibagi dengan deposan sesuai dengan nisbah dan lama jangka waktu deposito yang dipilih oleh nasabah itu sendiri, nisbah dipilih sendiri oleh nasabah yang tertuang dalam aplikasi pembukaan rekening, dan juga sebagai bukti nisbah ini juga dituangkan dalam bilyet deposito yang dipegang oleh nasabah.¹⁰⁰

Lama jangka waktu deposito mempengaruhi nisbah bagi hasil, semakin lama jangka waktu yang dipilih oleh nasabah maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan juga semakin besar. Lama jangka waktu dan nisbah bagi hasil dapat dipilih sendiri oleh nasabah sesuai dengan kebutuhannya yang tertuang dalam aplikasi pembukaan rekening, serta akan dituangkan dalam bilyet deposito yang akan dipegang oleh nasabah sebagai tanda bukti transaksi yang akan digunakan dalam pencairan dana deposito.

Pada saat akad pembukaan rekening, nasabah telah mengetahui nisbah bagi hasil yang didapat melalui papan nisbah dan informasi yang diberikan melalui CS. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sulasmi sebagai berikut:

Nisbah bagi hasil saya ketahui dari papan nisbah yang berada diatas CS, dan informasi terkait dengan nisbah juga saya dapat dari penjelasan CS. Jadi saya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan saya karena dana yang saya simpan di bank akan tertahan sesuai dengan lama jangka waktu, dan untuk mendapatkan keuntungan uang saya baru bisa diambil setelah jatuh tempo.”¹⁰¹

Nisbah yang dituangkan dalam aplikasi pembuatan rekening dalam akad antara nasabah dengan bank dijadikan sebagai tanda persetujuan antara dua bela pihak serta merupakan tanda bukti jika dikemudian hari ada perubahan nisbah yang tidak

¹⁰⁰Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

¹⁰¹Sulasmi, Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, alamat lappa-lappae parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga nasabah boleh melakukan tuntutan jika bank melakukan perubahan secara sepihak. Jika terjadi perubahan nisbah dikemudian hari PT Bank Sulselbar Cabang Parepare secepatnya menghubungi nasabah dan dibicarakan kembali mengenai perubahan nisbah tersebut, sehingga transparansi dalam transaksi tabungan deposito *mudharabah* dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nuryadin Herdinsah sebagai berikut:

Nisbah dituangkan dalam aplikasi pembuatan rekening selama transaksi, jadi nisbah yang diinginkan nasabah juga diketahui oleh bank jikalau dikemudian hari terjadi perubahan nisbah maka akan diinformasikan kepada nasabah. Apabila informasi tidak didapatkan nasabah, nasabah boleh melakukan tuntutan mengenai perubahan nisbah tersebut.¹⁰²

5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Pengelokasian dana deposito *mudharabah* oleh PT Bank Sulselbar Cabang Parepare diusahakan menjadi modal pembiayaan yang merupakan usaha pengelolaan yang dilakukan oleh bank untuk menyalurkan dana kepada debitur atau pengusaha yang membutuhkan biaya tambahan melakukan ekspansi usaha atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Dalam pengelolaan dana deposito dalam suatu usaha tersebut memerlukan berbagai biaya-biaya operasional yang harus dikeluarkan, dan dalam perjanjian akad tabungan deposito *mudharabah* yang harus menutup biaya-biaya operasional tersebut harus dilakukan oleh pihak bank.

PT Bank Sulselbar Cabang Parepare menutup operasional usaha yang dilakukan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Hak bagi hasil dari tabungan deposito *mudharabah* diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan prinsip bagi hasil *Revenue Sharing*. Sebagaimana dipahami bahwa prinsip

¹⁰²Nuryadin Herdiansyah, Analisis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di Parepare, 20 Agustus 2018.

bagi hasil *Revenue sharing* merupakan prinsip perhitungan yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan (*bruto*), yang berarti bank membagikan hasil usaha secara penuh dan adil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank. Hal ini juga dijelaskan oleh Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:

Bank menutup biaya operasional dari nisbah keuntungan yang menjadi hak bank itu sendiri. Prinsip dalam perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip *Ner Revenue Sahring* sehingga sebelum biaya-biaya operasional dikeluarkan, terlebih dahulu dilakukan bagi hasil dengan nasabah deposan sesuai dengan pendapatan bank dari usaha pembiayaan yang dilakukan.¹⁰³

Sehubungan dengan itu, Sulasmi sebagai nasabah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare juga mengatakan:

Saya mendapatkan keuntungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang menjadi hak saya, keuntungan tersebut bersih diberikan dan tidak dipotong untuk pembiayaan dana operasional bank itu sendiri. Saya tidak mengetahui ada biaya operasional yang harus dikeluarkan karena saya pikir itu semua menjadi tanggung jawab bank yang harus menepi semua itu.¹⁰⁴

Nasabah tidak dibebani dalam penutupan biaya-biaya operasional yang dilakukan dalam pengelolaan dana deposito, sehingga keuntungan nisbah bagi hasil yang menjadi hak nasabah tidak ada pemotongan atau pengurangan biaya pada saat pencairan dana deposito.

Adapun Prosedur pencairan dana deposito yaitu, Nasabah membawa sertifikat/bilyet deposito yang asli dan tidak boleh diwakilkan. CS memberikan formulir penutupan deposito. Formulir tersebut dapat diisi CS atau nasabah yang bersangkutan. Bilyet asli diminta beserta fotocopy identitas, nasabah diberi slip

¹⁰³Nuryadin Herdiansyah, Analisis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

¹⁰⁴Sulasmi, Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, alamat lappa-lappae parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

penarikan untuk mengambil uangnya dibagian teller jika diambil tunai, atau diteransfer ke rekening.¹⁰⁵

Selain itu dalam penerapannya mengenai produk deposito *mudharabah* di PT Bank Sulselbar KLS Parepare, nasabah setelah membuka rekening dan telah melakukan kesepatan dengan CS, nasabah akan mendapatkan sertifikat atau disebut juga bilyet deposito sebagai tanda bukti penyimpanan uang.

Nasabah akan mendapatk informasi tentang nisbah dan tata cara pembagian keuntungan. Untuk pembagian keuntungan ingin diambil tunai atau teransfer ke rekening tabungan jika diambil secara tunai, nasabah mengabilnya denga slip penarikan. Kebanyakan dalam perkteknya keuntungan yang nantinya diterima dan diteransfer ke rekening nasabah baik rekening tabungan di PT Bank Sulselbar maupun rekening tabungan di Bank lain. Dari hasil wawancara dengan Ely Purnama. S selaku karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare menjelaskan:

Sebelum nasabah membuka rekening tabungan deposito poin utama yang perlu diketahui adalah nisbah keuntungan yang akan didaptkan nasbaah dan lama jangka waktu yang akan diambil, jagka waktu yang dapat diambil bisa 1,3,6 dan 12 bulan. Apabila nasabah mengambil jangka waktu misalkan 3 bulan maka nasabah dapat memilih perpanjangan secara otomatis (ARO) atau tidak. Perpanjangan otomatis dilakukan apabila pada saat jatuh tempo nasabah tidak ingin melakukan pencairan dana pada.¹⁰⁶

Sehubungan dengan hal tersebut Ely Purnama. S sebagai *Costumer Service* juga mengatakan:

Apabila nasabah melakukan pencairan dana mendadak sebelum jatuh tempo maka tidak ada denda yang akan diberikan kepada nasabah, hal ini karena dalam sistem syariah tidak membenarkan adanya denda berupa uang meski bagaimanapun dana nasabah yang mereka simpan dan keuntungan yang mereka peroleh tetap menjadi hak mereka.¹⁰⁷

¹⁰⁵Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

¹⁰⁶ Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

¹⁰⁷ Ely Purnama. S, 28 Agustus 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai jangka waktu atau deposito diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Namun jika keadaan mendadak di PT Bank Sulsesbar Cabang Parepare dapat mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo tanpa adanya denda sama sekali. Hal ini diakarenakan bagaimanapun dana nasabah yang mereka simpan tetap merupakan dana nasabah dimana bank tidak berhak menahan dana tersebut untuk diambil.

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁰⁸

Nisbah keuntungan dari bagi hasil pengelolaan dana dposito *mudharabah* menjadi hak masing-masing orang yang berakad, baik nasabah maupun pihak bank mendapat keuntungan sesuai porsi nisbah yang telah disepakati diawal. Pihak bank tidak diperkenankan untuk mengurangi keuntungan nasabah yang telah menjadi haknya tanpa ada persetujuan dari nasabah.

PT Bank Sulsebara Cabang Parepare mengeloala dana deposito *mudharabah* dengan jujur dan adil baik pada saat pembukaan rekening sampai dengan pencairan keuntungan dana deposito *mudharabah*. Apabila terjadi perubahan nisbah maka akan secepatnya di informasikan kepada nasabah, baik melalui fia telepon maupun pesan singkat. Pihak bank juga memberikan keuntungan nisbah kepada nasabah sesuai dengan hasil perhitungan *Revenue Sharing*, sehingga keuntungan yang didapatkan, baik nasabah maupun bank sesuai dengan kespakatan dan tidak ada pengurangan maupun pemotongan yang dibebankan kepada nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Nuryadin Herdiansyah sebagai berikut:

¹⁰⁸Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulsebar Cabang Parepare. *wawancara* oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam pelayanan syariah telah melaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam produk pendanaan seperti tabungan deposito mudharabah. Keuntungan yang didapatkan baik nasabah maupun pihak bank dibagi sesuai nisbah yang disepakati, pada saat pencairan keuntungan bagi hasil maka nasabah mendapatkan keuntungan tanpa adanya pengurangan ataupun pemotongan biaya. Apabila ada biaya-biaya yang tidak dapat ditutupi oleh bank dan harus diambil dari keuntungan hak nasabah maka akan disampaikan dan dijelaskan kepada nasabah, apabila nasabah sepakat dengan adanya pemotongan maka akan dilakukan, namun apabila nasabah tidak sepakat maka tidak akan ada pemotongan.¹⁰⁹

Sehubungan dengan hal tersebut Jupri mengatakan sebagai berikut:

Pengelolaan dana deposito mudharabah dilakukan dengan jujur dan adil sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Dalam pengelolaan dana ini sangat ditekankan prinsip kehati-hatian agar supaya tujuan dari prinsip Islam itu sendiri tidak terlepas atau melenceng dari seharusnya.¹¹⁰

Prinsip syariah yang diterapkan dalam produk tabungan deposito mudharabah PT Bank Sulselbar Syariah Cabang Parepare, menekankan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana deposito. Keuntungan bagi hasil yang didapatkan nasabah akan diberikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal, apabila ada pengurangan atau pemotongan yang terjadi maka akan disampaikan dan dijelaskan kepada nasabah. Nasabah boleh memilih untuk melakukan adanya pemotongan atau tidak terhadap keuntungan yang menjadi haknya.

4.4.4. Syarat dan keutamaan Produk Deposito Mudharabah

Adapun syarat dan keutamaan produk deposito mudharabah PT Bank Sulselbar KLS Parepare yaitu dari hasil wawancara peneliti dengan karyawan maupun nasabah Bank Sulselbar dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰⁹Nuryadin Herdiansyah, Analis KLS, Karyawan PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. *wawancara* oleh penulis di parepare, 20 Agustus 2018.

¹¹⁰Jupri, Asisten Administrasi, Karyawan PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. *wawancara* oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

1. Syarat pembukaan rekening tabungan deposito meliputi:

Adapun beberapa syarat yang harus disiapkan nasabah untuk membuka rekening tabungan deposito adalah sebagai berikut:

- a. Ditunjukkan untuk perorangan dan lembaga berbadan hukum
 - b. Mengisi aplikasi pembukaan rekening deposito *mudharabah*
 - c. fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor) yang masih berlaku dan sah
 - d. Menyerahkan setoran minimal Rp 10.000.000,00
 - e. Memiliki rekening tabungan Syariah atau giro *wadiah* di Bank Sulselbar Syariah
 - f. Bagi lembaga berbadan hukum wajib melampirkan dokumen sesuai persyaratan yang berlaku¹¹¹
2. Keutamaan produk deposito *mudharabah*

Adapun beberapa keutamaan deposito *mudharabah* yang dapat menarik nasabah untuk memilih produk ini sebagaimana hasil wawancara dengan Sulasmi mengatakan:

Saya memilih tabungan deposito karena selain dana atau uang yang saya simpan aman, juga mendapatkan keuntungan bagi hasil yang kompetitif, selain itu dana yang didepositokan juga dijamin oleh pemerintah jadi saya tidak khawatir jika terjadi kerugian.”¹¹²

Senada dengan hal itu H. Usman juga menerangkan alasan memilih deposito *mudharabah* karena sebagai berikut:

¹¹¹Ely Purnama. S, Customer service, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

¹¹²Sulasmi, Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, alamat lappa-lappae parepare, wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

Saya akan lebih memilih deposito mudharabah karena selain aman, dana saya juga dikelola sesuai dengan syariah, selain itu bilyet deposito yang dipegang dapat dijadikan jaminan jika akan meminjam uang di bank jadi tidak repot-repot lagi untuk menjaminkan sertifikat rumah atau tanah, tinggal menjaminkan deposito di bank.”¹¹³

Berdasarkan dari beberapa keterangan diatas, alasan nasabah memilih produk deposito *mudharabah* karena ingin mendapat keuntungan maupun untuk melakukan kemudahan transaksi, selain itu jika menggunakan produk deposito *mudharabah*, dana atau uang yang nasabah simpan akan lebih aman dan pengelolaan dana dengan prinsip syariah menjadi alasan tersendiri bagi nasabah untuk mempercayakan Bank untuk mengelola dananya dalam bentuk tabungan dan deposito.

Adapun beberapa keutamaan tabungan deposito antara lain:

- a. Aman karena dijamin oleh pemerintah
- b. Pengelolaan dana sesuai dengan fatwa DSN MUI
- c. Tujuan investasi untuk membiayai dan menggerakkan sektor riil
- d. Dapat dipergunakan sebagai jaminan dan referensi bank
- e. Bagi hasil kompetitif dan menguntungkan¹¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan akad mudharabah pada produk tabungan deposito mudharabah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare dengan berlandaskan dengan aturan dan dasar-dasar syariah yang berlaku baik Alquran dan Alhadis serta produk hukum positif lainnya seperti fatwa DSN dan undang-undang serta peraturan Bank Indonesia sendiri.

Tabungan deposito *mudharabah* merupakan tabungan berjangka berdasarkan prinsip bagi hasil dimana penetapan keuntungan ditentukan dengan nisbah yang

¹¹³H. Usman, Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare, Jl. H. Agussalim kota parepare. wawancara oleh penulis di parepare, 28 Agustus 2018.

¹¹⁴Brousur, Produk tabungan Deposito Mudharabah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare.

ditetapkan diawal. Nasabah dapat memilih lama jangka waktu tabungan sesuai dengan kebutuhan seperti 1, 3, 6, dan 12 bulan, semakin lama jangka waktu yang yang dipilih maka nisbah bagi hasil yang akan didapatkan semakin besar. Perhitungan bagi hasil menggunakan prinsip perhitungan keuntungan *Net Revenue Sharing* yang berdasarkan jumlah pendapatan dalam pengelolaan dana deposito *mudharabah*. Pemilihan prinsip *Net Revenue Sharing* dilakukan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Parepare berdasarkan asumsi bahwa pembagian keuntungan *Net Revenue Sharing* merupakan prinsip pambagian hasil usaha berdasarkan prinsip syariah sehingga dalam transaksi ini tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak.

Produk tabungan deposito *mudharabah* PT Bank Sulselbar Cabang Parepare merupakan produk kerjasama antara nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau *shaibul mal* dan pihak bank bertindak sebagai pengelola modal atau *mudharib*. Modal yang diberikan oleh nasabah dinyatakan dalam bentuk tunai dan keuntungan masing-masing dinyatakan dalam nisbah bagi hasil. Sebagai *mudharib*, PT Bank Sulsebar Cabang Parepare melaksanakan usaha berupa pembiayaan kepada nasabah lain yang membutuhkan untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian dibago dengan nasabah deposan sesuai yang telah disepakati di awal transaksi, PT Bank Sulselbar Cabang Parepare tidak diperkenangkan melakukan pemotongan atau pengurangan dari keuntungan nisbah yang didapatkan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah itu sendiri.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


- 5.1.1. Mekanisme produk tabungan deposito PT Bank Sulselbar KLS Parepare sama dengan mekanisme yang diterapkan dengan bank-bank pada lazimnya pada produk yang sejenis tetapi terdapat sedikit modifikasi yang dilakukan oleh bank tersebut, namun yang menjadi kekurangan dengan prinsip akad *mudharabah*, nasabah cenderung mengikuti syarat yang telah ditetapkan tanpa ada kontribusi persyaratan dari nasabah itu sendiri.
- 5.1.2. Indikator akad *mudharabah* yang menjadi syarat sahnya transaksi dalam produk deposito *mudharabah* oleh PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare yaitu antara lain kesepakatan, modal, nisbah, dan kegiatan usaha, dikomunikasikan bersama nasabah dalam transaksi akad *mudharabah* dengan alur atau struktur yang sesuai dengan standar operasional bank didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur serta disisipkan oleh pimpinan seksi pelayanan.
- 5.1.3. Produk tabungan deposito *mudharabah* PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare merupakan produk kerjasama antara nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah bertindak sebagai pemilik modal atau *shaibul mal* dan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana berdasarkan fatwa DSN No. 03/DSN-

MUI/2000 tentang deposito yaitu deposito yang dibenarkan adalah deposito yang menggunakan akad *mudharabah*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

- 5.2.1. Dalam menjalankan bisnis syariah ini supaya tetap mengedepankan nilai-nilai syariah agar tetap ada perbedaan dengan bank konvensional, terutama mensosialisasikan produk-produk kepada nasabah.
- 5.2.2. Terus meningkatkan produk pembiayaan pada sektor riil, sehingga bagi hasil yang akan diterima deposan juga meningkat.
- 5.2.3. Mengikut sertakan nasabah sebagai mitra usaha dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam penentuan margin bagi hasil deposito maupun dalam perhitungan keuntungan secara transparan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

Al-quranul Karim

- Afifah, Siti, Ahmad Sobari, dan Hilman Hakiem. 2013 *“Analisi Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah”* (Jurnal al-Muzara’ah Vol I, No. 2).
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafifzh Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Terj. Amiruddin. 2010. *Fathul Bari Penjelasa Kitab Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amaliyah, Rezky. 2015. *“Implikasi Bagi Hasil Terhadap Simpanan Mudharabah pada Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Parepare)”*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Andisaswaty. 2011. *“Analisi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare (Tinjauan Ekonomi Islam)”*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare,.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Peraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Asrullah. 2016. *“Implementasi Tabungan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Parepare”*.Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: Andi.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. IV. cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Kauangan Syariah.
- Dewan Syariah Nasional. 2000. Fatwa No:03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito

- Djazuli, A. dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-lembaga perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irahman. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. 2007. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqih muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- I Doi, Abdur Rahman. 1996. *Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. Sunan Ibnu Majah Juz II. Tarjem. Suanan Abdullah Shonhaji. 1993. *Tarjamah Suanan Ibnu Majah Jilid III*. Semarang: Asy-syifa.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: kencana.
- Karim, Adiwarmanto A. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. ed.III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Muljono, Djoko. 2015. *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Pandia, Frianto, Elly Santi Ompusunggu, Ahmad Abror. 2005. *Lembaga Keuangan*. cet. 1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Randesta, Opal Sekar, et al., eds. 2014. *Teori Tabungan Dan Investasi Dalam Kompensional Dan Islam*. Makalah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Semarang.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
- Rosalinda, 2017. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Ed. I; Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah*. cet. I; jilid. 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Soemarso, et al., eds. 1995. *Kamus Keuangan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Subagyo, Joko. 2002. *Metode Penelitian dalam teori peraktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudarsono dan Edilius. 2001. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.

suherman, Ade maman. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Suyanto, Thomas. et al., eds. 1993. *kelembagaan perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Syahatah, Husein. 2004. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Referensi Internet

Bank Sulselbar. 2018. “*Produk dan jasa*”. Situs Resmi Bank Sulselbar. <https://bpsyariahmaros.wordpress.com/produk-kami/>. diakses pada tanggal (7 November)

_____. 2018. “*Produk Pembiayaan*”. Situs Resmi Bank Sulselbar. <https://banksulselbar.co.id/page/syariah>. (15 Oktober).

_____. 2018. “*Sejarah Singkat*”. Situs Resmi Bank Sulselbar <https://www.banksulselbar.co.id>. Diakses pada tanggal. (7 November).

_____. 2018. “*Sulselbar Syariah*”. Situs Resmi Bank Sulselbar, <https://banksulselbar.co.id/page/syariah>. diakses pada tanggal. (7 November).

Ibrahim, Adzikra. 2018. *Penegertin usaha dalam berbagai bidang*. <http://penegertiandepeni.com>. (17 Oktober)

Stephanie. 2018. *Tabungan dan Investasi dalam Islam*. <http://stephanie-insideof.blogspot.co.id/2011/01/tabungan-dan-investasi-dalam-ekonomi.html>. (16 maret)

Susanto, Edi. 2018. *Aturan hukum deposito syariah*.
<http://www.gresnews.com/berita/tips/106707-aturan-hukum-deposito-syariah/>. (17 Oktober)



Lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1234 /In.39/PP.00.9/07/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MUHAMMAD IDUL
Tempat/Tgl. Lahir : PADANG LAMPE, 20 Pebruari 1996
NIM : 14.2300.014
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : PADANG LAMPE, KEC. MA'RANG, KAB. PANGKEP

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah *KOTA PAREPARE* dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO MUAMALAT DI PT. BANK SULSELBAR KANTOR PELAYANAN SYARIAH CABANG PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juli** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

31 Juli 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mah. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421) 26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 1 Agustus 2018

Nomor : 050 / 716 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Direktur PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1234/In.39/PP.00.9/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : MUHAMMAD IDUL
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Lampe / 20 Pebruari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Padang Lampe, Kec. Ma'rang, Kab. Pangkep

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO MUAMALAT DI PT. BANK SULSELBAR KANTOR PELAYANAN SYARIAH CABANG PAREPARE"

Selama : Tmt. Agustus s.d September 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara MUHAMMAD IDUL
5. Arsip.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SR/002/PR/XI/2018

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reny A. Badawing

Jabatan : PemSie. Operasional PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Idul

NIM : 14.2300.014

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Prodi : Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 1 (Satu) bulan, yaitu mulai Tanggal 06 Agustus s/d 06 September 2018 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul ***"Implementasi Akad Mudharabah pad Produk Deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare"***.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 November 2018

PT. Bank Sulselbar
Cabang Parepare



Bank Sulselbar
Cabang Parepare

Reny A. Badawing
PemSie. Operasional

Tembusan :

1. Arsip

085 340 401 906

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : NURYADIN HERDIANSYAH
Usia : 29 TAHUN
Alamat : HARTALO
Jabatan : ANALIS KLS BANK SULSELBAR PAREPARE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE, 20 / 08 / 2018

Ttd.


NURYADIN HERDIANSYAH

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Jupri
Usia : 34
Alamat : Perum. Mutiara Mandiri Indah Blok N No 5 Maros
Jabatan : Admin Admin

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

28 / 08 //2018

Ttd.

.....
Jupri

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : ELY PURNAMA . S

Usia : 33 TAHUN

Alamat : JL. ANDI DEWANE

Jabatan : CUSTOMER SERVICE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

20 / 08 / / 2018

Ttd.


.....
ELY PURNAMA S

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Suzumi*
Usia : *35*
Alamat : *Lakk Lakk*
Jabatan : *Karyawan Suasta*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

...../...../...../2018

Ttd.

Eny ✓



Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Sudorman*
Usia : *54 thn*
Alamat : *Jl MP ERMANG*
Jabatan : *Gum*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

...../...../...../2018

Ttd.

Idul
.....

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:


Nama : H. Usman
Usia : 60
Alamat : Jl H. Agus-selman
Jabatan : Pemimpin PALS

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

...../...../...../2018

Ttd.



.....

Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : *Baherul Abdin*

Usia : *33 th*

Alamat : *Jl. Lermoy*


Jabatan : *Wiraswasta*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muahammad Idul yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

...../...../...../2018

Ttd



PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

**Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito Di PT Bank Sulselbar
Kantor Layanan Syariah Cabang Parepare**

Lokasi :
Waktu :
Nama :
Jabatan :
Pendidikan Terakhir :

Faktor Keberhasilan Implementasi

A. Faktor Komunikasi

1. Terkait tentang tabungan deposito yang menggunakan akad mudharabah, apakah PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah Cabang Parepare telah melakukan sosialisasi kepada nasabah?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah kepada nasabah tentang tabungan deposito?

B. Faktor Sumber Daya

1. Selain fatwa DSN No 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito mudharabah, apakah ada pedoman lain pelaksanaan akad mudharabah pada produk deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah?
2. Apakah ada instrumen pendukung dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah dalam produk deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah, instrumen seperti apa?

C. Faktor Disposisi

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang pelaksanaan akad mudharabah pada produk deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah?
2. apakah nasabah pernah memberikan komplain terhadap pelaksanaan akad mudharabah pada produk deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah? Jika pernah, komplain seperti apa?

D. Faktor Struktur Birokrasi

1. Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan oleh DPS tentang produk deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah? Jika ada, pengawasan seperti apa yang dilakukan oleh DPS?
2. Apakah ada pembagian kerja yang dibentuk oleh PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah dalam mengelolah dana deposito, seperti apa?

Indikator Mudharabah

A. Indikator Kesepakatan

1. Bagaimana bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah dengan nasabah dalam produk tabungan deposito?
2. poin-poin apa yang perlu diketahui nasabah dalam perjanjian tabungan deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah?
3. Apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh bank dengan nasabah sebelum melakukan kesepakatan dalam tabungan deposito mudharabah, bagaimana komunikasi tersebut?
4. Sumber daya apa yang terlibat terkait dalam kesepakatan tabungan deposito mudharabah?
5. Bagaimana disposisi pada saat kesepakatan berlangsung?
6. Bagaimana Struktur/alur kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam perjanjian deposito?

B. Indikator Modal

1. Apakah modal yang diberikan nasabah berupa uang atau barang, atau bentuk lainnya?
2. Apakah ada syarat khusus yang diberikan kepada nasabah mengenai modal yang di depositokan?
1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan bank dengan nasabah terkait penentuan modal?
2. Bagaimana Sumber daya bekerja terkait indikator modal?
3. Bagaimana disposisi terkait pemberian modal?

3. Bagaimana struktur/alur pemeberian modal?

C. Indikator Nisbah atau Keuntungan

1. Berapa proporsional keuntungan yang diberikan kepada nasabah dan keuntungan yang diambil oleh PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah dalam produk tabungan deposito?
2. Prinsip apa yang digunakan PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah dalam pembagian hasil usaha dengan nasabah?
3. Apakah dalam tabungan deposito PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah pernah mengalami kerugian?
4. Siapa yang menanggung kerugian dari hasil perjanjian tabungan deposito?
5. Bagaimana langkah yang dilakukan PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah agar tidak mengalami kerugian dalam produk tabungan deposito?
6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan bank dengan nasabah terkait dengan penentuan nisbah atau keuntungan?
7. Bagaiaman Sumber daya bekerja terkait dengan penentuan nisbah?
8. Bagaiamana disposisi dalam penentuan nisbah?
9. Bagaimana struktur atau alaur penentuan nisbah?

D. Indikator Usaha

1. Usaha apa yang dilakukan PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah untuk mengelolah modal dari nasabah dalam produk tabungan deposito?
2. Apakah nasabah penabung memberikan syarat dalam pengelolaan dana depositonya?
3. Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara bank dengan pihak investor dalam usaha yang dilakukan untuk mengelolah dana deposito?
4. Bagaiamana Sumber daya bekerja terkait usaha bank untuk mengelolah dana deposito?
5. Bagaiaman disposisi dalam usaha pengelolaan dana deposito?
6. Bagaiamana struktur/alur usaha pengelolaan dana deposito?

*Informan Pimpinan dan Karyawan PT. Bank Sulselbar kantor Layanan Syariah cabang parepare



PEDOMAN WAWANCARA

Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Lokasi

Waktu :
 Nama :
 Alamat :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Pekerjaan :
 Pendidikan Terakhir :

Faktor Keberhasilan Implementasi

3. Dimana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang akad Mudharabah?
4. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi terkait tabungan deposito yang menggunakan akad mudharabah dari PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah?
5. Mengapa Bapak/Ibu memilih produk tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah?
6. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang pelaksanaan akad mudharabah pada produk tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Indikator Mudharabah

- E. Indikator Kesepakatan
7. Bagaimana bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah dengan Bapak/Ibu dalam produk tabungan deposito?
 8. poin-poin apa yang perlu Bapak/Ibu ketahui sebelum membuka rekening tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah?

9. Apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh bank dengan nasabah sebelum melakukan kesepakatan dalam tabungan deposito mudharabah, bagaimana komunikasi tersebut?
10. Sumber daya apa yang terlibat terkait dalam kesepakatan tabungan deposito mudharabah?
11. Bagaimana disposisi pada saat kesepakatan berlangsung?
12. Bagaimana Struktur/alur kesepakatan antara bank dengan nasabah dalam perjanjian deposito?

F. Indikator Modal

4. Modal seperti apa yang Bapak/Ibu berikan untuk membuka rekening deposito, apakah berupa uang atau barang, atau bentuk lainnya?
5. Apakah ada syarat khusus yang diberikan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah kepada Bapak/Ibu mengenai modal yang di depositokan?
6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan bank dengan nasabah terkait penentuan modal?
7. Bagaimana Sumber daya bekerja terkait indikator modal?
8. Bagaimana disposisi terkait pemberian modal?
9. Bagaimana struktur/alur pemberian modal?

G. Indikator Nisbah atau Keuntungan


10. Berapa proporsional keuntungan yang dijanjikan oleh PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah kepada Bapak/Ibu dari produk tabungan deposito?
11. Apakah Bapak/Ibu mengetahui keuntungan dari usaha yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah?
12. Apakah Bapak/Ibu mendapat keuntungan dari tabungan deposito sama tiap bulanya yang masuk direkenin anda?
13. Apakah dalam tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah pernah mengalami kerugian?
14. Siapa yang menanggung kerugian dari hasil perjanjian tabungan deposito PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah?

15. Bagaimana komunikasi yang dilakukan bank dengan nasabah terkait dengan penentuan nisbah atau keuntungan?
16. Bagaimana Sumber daya bekerja terkait dengan penentuan nisbah?
17. Bagaimana disposisi dalam penentuan nisbah?
18. Bagaimana struktur atau alur penentuan nisbah?

H. Indikator Usaha

7. Apakah Bapak/Ibu tahu usaha apa yang dilakukan PT. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah untuk mengelolah dan mendapatkan keuntungan dari tabungan deposito anda?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah memberikan syarat dalam pengelolaan dana deposito anda?
9. Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara bank dengan pihak investor dalam usaha yang dilakukan untuk mengelolah dana deposito?
10. Bagaimana Sumber daya bekerja terkait usaha bank untuk mengelolah dana deposito?
11. Bagaimana disposisi dalam usaha pengelolaan dana deposito?
12. Bagaimana struktur/alur usaha pengelolaan dana deposito?

*Informan Nasabah PT Bank Sulselbar Cabang Parepare





FORMULIR IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH PERORANGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

CABANG : _____
No. Seri Buku : _____

STATUS NASABAH

Nasabah Baru CIF/CIN : _____ Nasabah Lama CIF/CIN : _____

JENIS PRODUK

Rek. Tabungan Syariah Rek. No. : _____
 Rek. Tabungan Hatam IB Rek. No. : _____
 Rek. Giro Wadiah Rek. No. : _____
 Rek. Deposito Mudharabah

- Billet No. : _____
 - Setor : Tunai Debet Rek. No. _____
 - Nominal : _____
 - Terbilang : _____
 - Jangka Waktu : 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan

Joint Account dgn Nasabah Rek. No. : _____
 Pembiayaan atas Nasabah dengan Rek. No. : _____
 Walk In Customer untuk Transaksi > Rp. 100.000.000.- Rek. No. : _____

- Bagi Hasil Tiap Bulan akan Diambil Tunai _____
 Di Pindah Bukukan pada Rek. No. : _____
 Bank _____ Cabang _____
 - Saat Jatuh Tempo akan Diambil Tunai ARO _____
 Di Pindah Bukukan pada Rek. No. : _____
 Bank _____ Cabang _____

NASABAH PERORANGAN

Nama Lengkap : _____
 Nama Alias : _____
 Dokumen Identitas Diri : KTP SIM Paspor KIMS/KITAS/KITAP No. _____
 NPWP (Jika Ada) No. _____
 Berlaku Hingga : _____ - _____ - _____ Status Identitas : Sementara / Dalam Proses Seumur Hidup
 Tempat / Tanggal Lahir : _____ Tanggal : _____ Agama : _____
 Alamat Sesuai Dokumen Identitas : _____ Kab./Kota : _____ Kode Pos : _____
 Alamat Terkini : _____ Kab./Kota : _____ Kode Pos : _____
 Status Perkawinan : Lajang Menikah Janda/Duda Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Warga Negara : _____ (Diikuti KTP/SIM untuk WNI dan paspor KIMS/KITAS atau KITAP untuk WNA)
 Pekerjaan / Jabatan : _____ Nama Perusahaan/Kantor : _____
 Jenis Aktivitas Perusahaan : _____ Pendidikan : _____
 Alamat Kantor : _____ Kab./Kota _____ Kode Pos : _____
 Telepon : _____ Faksimili : _____
 Penghasilan / bulan (Rp) : ≤ 1 Juta > 1 - 5 Juta > 5 - 10 Juta > 10 - 15 Juta > 15 - 20 Juta > 20 Juta
 Perkiraan Aktivitas Normal : Masuk Rp. _____ Uang Keluar Rp. _____
 Sumber Pendapatan : _____ (Disisi apabila calon Nasabah tidak memiliki pekerjaan)
 Sumber Dana / Tujuan Penggunaan Dana : _____ / _____
 Tujuan Pembukaan Rekening : _____
 Sebagai Kuasa Dari : _____ (Terlampir surat kuasa dan formulir identifikasi dan verifikasi pemberi kuasa)
 Nama Gadis Ibu Kandung : _____ Nama Ahli Waris : _____
 Informasi Lainnya (Wajib Diisi) : Nama Lengkap : _____ Hubungan dgn Pemohon : _____
 No. Telp. / HP : _____ Alamat Terakhir : _____

DOKUMEN NASABAH YANG DISERAHKAN
<input type="checkbox"/> Fotokopi KTP / SIM / Paspor (Untuk WNI / Penduduk)
<input type="checkbox"/> Fotokopi Paspor (Untuk WNA / Bukan Penduduk)
<input type="checkbox"/> Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara / Tetap (KIMS/KITAS/KITAP) (Untuk WNA / Bukan Penduduk)
<input type="checkbox"/> Fotokopi NPWP (Jika Ada)
<input type="checkbox"/> Rekening Telepon atau Rekening Listrik (Jika perlu)
<input type="checkbox"/> Formulir Identifikasi Nasabah untuk Beneficial Owner (Jika Nasabah selaku penerima kuasa)
<input type="checkbox"/> Formulir Identifikasi Joint Account (Jika Nasabah melakukan pembukaan Joint Account)
<input type="checkbox"/> Lainnya (Sebutkan) _____

PERSETUJUAN
Sehubungan dengan permohonan ini, maka saya menyatakan bahwa :
1. Bersedia dituntut apabila informasi yang saya berikan tidak benar
2. Setuju dan bersedia menaati ketentuan yang berlaku pada Bank Sulselbar Syariah.
3. Akan secara aktif menyerahkan kepada Bank Sulselbar Syariah apabila terjadi perubahan informasi-informasi ataupun dokumen yang telah saya berikan.
Pemohon _____
(_____) Tandatangan

CHECKLIST VERIFIKASI
<input type="checkbox"/> Penelitian kebenaran dokumen dan identifikasi yang dilakukan tidak mengindikasikan adanya hal-hal yang tidak wajar dan mencurigakan.
<input type="checkbox"/> Telah dilakukan pertemuan dengan calon nasabah
<input type="checkbox"/> Fotokopi dokumen nasabah telah dicocokkan dengan dokumen asli
<input type="checkbox"/> Fotokopi dokumen nasabah telah ditatausahakan
<input type="checkbox"/> Telah dilakukan pengecekan silang terhadap berbagai dokumen nasabah & dipastikan konsistensi dan kewajiban informasi yang diberikan calon nasabah
<input type="checkbox"/> Telah dilakukan penetapan tingkat / kategori risiko calon nasabah
Hasil penetapan tingkat / kategori risiko :
<input type="checkbox"/> Risiko Tinggi <input type="checkbox"/> Risiko Sedang <input type="checkbox"/> Risiko Rendah
<input type="checkbox"/> Telah dilakukan extensive due diligence terhadap calon nasabah risiko tinggi dengan mereview seluruh proses di atas

SPESIMEN TANDA TANGAN NASABAH			
PERSETUJUAN			
KET.	DIPROSES	DIPERIKSA	DISETUJUI
Ttd.			
Nama			
Tgl / Jam			

Peryaratan dokumen & informasi diatas berlaku pula untuk :
 walk in customer
 nasabah yang melakukan pembukaan rekening. Anif & reanif
 pemberian kuasa apabila calon nasabah merupakan penerima kuasa

SURAT AKAD

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Nama : _____
Tempat, Tgl. Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Identitas : KTP / SIM / _____No. _____
Alamat : _____
Pemilik Rekening : Deposito Mudharabah
 Tabungan Mudharabah
 Lainnya _____

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama (nasabah)

- II. Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : PT. Bank Sulselbar, Kantor Cabang Syariah _____
Jalan _____

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua (Bank)

Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan sepakat bahwa :

- Nisbah atas dana Pihak Pertama yang dikelola oleh Pihak Kedua dalam bentuk _____ sesuai Rekening Nomor _____, dengan perbandingan Nisbah _____% untuk Pihak Pertama dan _____% untuk Pihak Kedua.
- Jika terjadi perubahan Nisbah maka Pihak Kedua cukup menyurat kepada Pihak Pertama melalui Kantor Pos yang dialamatkan sesuai data yang dimilikinya atau diumumkan melalui Surat Kabar setempat.
- Jika dalam jangka waktu yang lebih ditetapkan oleh Pihak Kedua namun Pihak Pertama tidak ke Bank untuk melakukan penandatanganan perubahan akad maka Pihak Pertama dianggap menyetujui perubahan tersebut.

Demikian Surat Akad ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas musyawarah dan mufakat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

KANTOR CABANG SYARIAH :



KARTU SPECIMEN

Nama :		Judul Rekening :	
		No. Rekening :	
NAMA DAN JABATAN	TANDA TANGAN	STEMPEL PERUSAHAAN	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

TANDA TANGAN YANG DIPERLUKAN :

Satu Gabungan
 Salah Satu Lain - lain



JENIS REKENING :

<input type="checkbox"/> PERORANGAN	<input type="checkbox"/> BADAN PEMERINTAH
<input type="checkbox"/> USAHA DAGANG	<input type="checkbox"/> YAYASAN
<input type="checkbox"/> FIRMA / CV	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PERSEROAN TERBATAS	<input type="checkbox"/>

ALAMAT	NO. TELEPON

TANDA TANGAN DIPERIKSA	DISYAHKAN OLEH
---------------------------	----------------









Riwayat Hidup



Muhammad Idul, Lahir di Padang Lampe, kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan pada Tgl. 20 Februari 1996. Anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Anwar P. dan Ibunda St. Rabia. Memulai pendidikan dibangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 13 Ma'rang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Ma'rang. Selanjutnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pangkep. Selanjutnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi pada 2018. Bergabung dan aktif di salah satu UKK Kampus PERKEMI Dojo IAIN Parepare dan pernah menjabat sebagai wakil ketua pada periode 2018.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Parepare.**